

**SKRIPSI**

**ANALISIS MEKANISME PENGUPAHAN PEKERJA  
INDUSTRI BATU BATA DITINJAU DARI KONSEP UJRAH  
(STUDI DI GAMPONG DATA GASEU,  
KABUPATEN ACEH BESAR)**



**Disusun Oleh:**

**LIZA ZULAINI  
NIM. 160602100**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M / 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Liza Zulaini  
NIM : 160602100  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Liza Zulaini

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah  
Dengan Judul:

**Analisis Mekanisme Pengupahan Pekerja Industri Batu Bata  
Ditinjau Dari Konsep Ujrah  
(Studi Di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:  
Liza Zulaini  
NIM. 160602100


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Yusniar, S.E., MM  
NIDN. 005071285

Pembimbing II,



Seri Murni, SE., M.Si., Ak  
NIP. 197210112014112001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 19710317 200801 2007

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Liza Zulaini  
NIM. 160602100

Dengan Judul:

### **Analisis Mekanisme Pengupahan Pekerja Industri Batu Bata Ditinjau Dari Konsep Ujrah (Studi Di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Agustus 2020 M  
9 Muharram 1441 H  
Banda Aceh


Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Yusnar, S.E., MM  
NIDN: 005071285

Sekretaris,




Seri Murni, SE., M.Si., Ak  
NIP: 197210112014112001

Penguji I,




Riza Aulia, S.E.L.M.Sc  
NIP: 198801302018031001

Penguji II,



Junia Farma M.Ag  
NIP: 199206142019032039

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP: 19640314 199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Liza Zulaini  
NIM : 160602100  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [Lizazulaini686@gmail.com](mailto:Lizazulaini686@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Analisis Mekanisme Pengupahan Pekerja Industri Batu Bata Ditinjau Dari Konsep Ujrah Studi Di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di  
Pada tanggal : 30 Agustus 2020

Mengetahui,

Penulis

Liza Zulaini  
NIM. 160602100

Pembimbing I

Dr. Yusniar, S.E., MM  
NIDN. 005 071 285

Pembimbing II

Seri Murni, SE., M.Si., Ak  
NIP. 197210112014112001

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar Rad: 11)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Petunjuk tidak dapat dicapai kecuali dengan pengetahuan, dan arah tujuan yang benar tidak bisa ituju kecuali dengan kesabaran.”

(Ibnu Taimiyah)

Siapa yang bersungguh sungguh lillahi ta'ala, pasti akan merasakan garis akhir yang bahagia. Maka jangan sampai menyerah untuk melakukan yang terbaik semampu kita. Percayalah bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang bersabar, lagi bertawakkal.

(Penulis)

*Alhamdulillahirabbil'alamin*

Atas berkat Rahmad dan Karunia Allah

Aku persembahkan skripsi ini untuk Bapak dan Ibu selaku

“Permata Hati” ku di dunia ini yang terus memberikan motivasi.

Cinta yang mereka berikan dengan penuh keikhlasan.

Kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tak terbilang.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Mekanisme Pengupahan Pekerja Industri Batu Bata Ditinjau dari Konsep Ujrah (Studi di Kampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar)”, Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Dr. Yusniar, S.E., MM dan Seri Murni, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak

memberi waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.

4. Seri Murni, SE., M.Si., Ak selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Muhammad Arifin, Ph.D dan Rina Desiana, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan selama proses belajar mengajar.
7. Buruh pekerja yang ada di Gampong Data Gaseu yang telah memberikan informasi – informasi terkait dengan apa yang di butuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Syahrial dan ibunda Dahlianum yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, doa serta motivasi yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Adik tersayang Afzalul Basyar yang selalu mendoakan yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna memperoleh gelar



sarjana dan ilmu yang diperoleh berkah juga bermanfaat bagi seluruh umat di penjuru bumi.

9. Sahabat-sahabat terbaik yang terus menemani dan memberi doa, dukungan serta semangat. Penuh cinta kepada Nurrafiqa Sari, Mahda Liza, Soraya Bunga Karmila, Khairun Nisak, Hazy Irsyadi, Rian Rahmad, Muhammad Zian Akbar, Fakhrol Rizal, Ade Sakinah, Budi Safriani, Nurrifkin Aulia, Dwi Sundari yang terus memberikan motivasi dukungan, nasihat, arahan, semangat serta doa dan teman teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 8 Agustus 2020  
Penulis,

Liza Zulaini

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup  
*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati  
*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/  
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Liza Zulaini  
NIM : 160602100  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Mekanisme Pengupahan Pekerja Industri Batu Bata Ditinjau dari Konsep Ujrah (Studi di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar)  
Pembimbing I : Dr. Yusniar, S.E., MM  
Pembimbing II : Seri Murni, SE., M.Si., Ak  
Kata Kunci : Pekerja, Ujrah, Ekonomi Islam

Penelitian ini dilakukan di pabrik batu bata Gampong Data Gaseu Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat “Mekanisme Pengupahan Pekerja Industri Batu Bata Ditinjau dari Konsep Ujrah (Studi di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar)”. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Pengupahan pekerja (*ujrah*) yang diterapkan pada industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar menggunakan sistem upah borongan dengan memberikan upah berdasarkan hasil produksi jumlah batu bata yang dihasilkan. (2) Menurut pandangan Ekonomi Islam tentang mekanisme *Ujrah* yang diterapkan pada industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konsep Ekonomi Islam dengan memperhatikan keadilan dan kelayakan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL .....</b>	<b>iv</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ... ABSTRAK.....</b>	<b>x xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Konsep Ekonomi Islam .....	12
2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam.....	12
2.1.2 Prinsip Ekonomi Islam .....	13
2.2 Konsep Upah.....	18
2.2.1 Pengertian Upah.....	18
2.2.2 Teori Upah.....	19
2.2.3 Jenis-jenis Upah .....	21
2.2.4 Sistem Upah .....	23
2.2.5 Komponen Upah .....	24
2.3 Konsep Ujrah Dalam Perspektif Ekonomi Islam... 2.3.1 Pengertian Ujrah .....	26 26
2.3.2 Landasan Hukum Ujrah .....	29

2.3.3 Rukun Ujrah .....	33
2.3.4 Syarat Ujrah.....	36
2.3.5 Macam-macam Ujrah.....	37
2.3.6 Kontrak Tenaga Kerja .....	42
2.3.7 Hak-hak dan Kewajiban Pekerja.....	44
2.3.8 Konsep Ujrah Pada Pekerja .....	46
2.3.9 Sistem Pemberian Upah dalam Konsep Ujrah.....	50
2.4 Penelitian Terkait .....	51
2.5 Kerangka Pemikiran.....	58
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	60
3.2 Lokasi Penelitian .....	61
3.3 Sumber Data Penelitian .....	61
3.4 Subjek dan Objek Penelitian .....	62
3.4.1 Subjek Penelitian .....	62
3.4.2 Objek Penelitian.....	63
3.5 Informan Penelitian.....	63
3.6 Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	64
3.7 Metode Pengolahan Data.....	68
3.8 Metode Analisis Data .....	69
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	71
4.2 Karakteristik Informan.....	72
4.3 Mekanisme Upah Ditinjau dari Konsep Ujrah.....	80
4.4 Pandangan Ekonomi Islam tentang Mekanisme Ujrah di pabrik Batu Bata Gampong Data Gaseu.	116
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
5.1 Kesimpulan .....	122
5.2 Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>126</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	56
Tabel 3.1	Alternatif Jawaban.....	65
Tabel 3.2	Kisi-kisi Instrumen Angket Penelitian .....	66
Tabel 4.1	Karakteristik Informan dari Wawancara .....	72
Tabel 4.2	Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin .....	73
Tabel 4.3	Pembagian Upah Pekerja.....	86



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	59
Gambar 4.1	Diagram Karakteristik Pekerja.....	74
Gambar 4.2	Diagram Karakteristik Status Perkawinan .....	75
Gambar 4.3	Karakteristik Jumlah Anak Pekerja.....	76
Gambar 4.4	Diagram Karakteristik Tingkat Pendidikan Pekerja.....	77
Gambar 4.5	Diagram Karakteristik Masa Kerja Pekerja .....	78
Gambar 4.6	Diagram Karakteristik Pendapatan Pekerja .....	79
Gambar 4.7	Diagram Jawaban Informan .....	81
Gambar 4.8	Diagram Jawaban Informan .....	87
Gambar 4.9	Diagram Jawaban Informan .....	88
Gambar 4.10	Diagram Jawaban Informan .....	90
Gambar 4.11	Diagram Jawaban Informan.....	92
Gambar 4.12	Diagram Jawaban Informan.....	95
Gambar 4.13	Diagram Jawaban Informan.....	97
Gambar 4.14	Diagram Jawaban Informan.....	98
Gambar 4.15	Diagram Jawaban Informan.....	101
Gambar 4.16	Diagram Jawaban Informan.....	102
Gambar 4.17	Diagram Jawaban Informan.....	104
Gambar 4.18	Diagram Jawaban Informan.....	107
Gambar 4.19	Diagram Jawaban Informan.....	109
Gambar 4.20	Diagram Jawaban Informan.....	110
Gambar 4.21	Diagram Jawaban Informan.....	112
Gambar 4.22	Diagram Jawaban Informan.....	113

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	132
Lampiran 2	Transkrip Hasil Wawancara .....	133
Lampiran 3	Angket (Kuesioner).....	143
Lampiran 4	Jawaban Angket oleh Pekerja .....	147
Lampiran 5	Dokumentasi .....	149



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan sistem kehidupan yang mengatur segala aspek, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, maupun kehidupan spiritual yang bersifat komprehensif. Islam merupakan agama yang sempurna yang memiliki sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur dalam Islam (Nasution dkk, 2015).

Dalam tatanan ekonomi Islam manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja. Bekerja merupakan bagian dari ibadah dan berjihad, jika pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan yang ditetapkan Allah SWT serta suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya ketika ia bekerja. Dengan bekerja, setiap individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Segala bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan mempunyai harta dan mendapatkannya dengan cara bekerja (Qardhawi, 2007).

Hal mengenai bekerjapun sudah Allah terangkan dalam Qur'an Surat At Taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ  
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan."* (Q.S At-Taubah: 105).

Dalam Surat At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Pada Ayat ini yang terpenting ialah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

Selaras dengan hal ini, tujuan bekerja adalah untuk memperoleh upah yang mana dalam penentuan upah (*ajr*) memiliki syarat-syarat tertentu dan telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh supaya tercipta kesejahteraan dan tidak

ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang diterimanya.

Persoalan upah merupakan hal yang penting karena upah adalah jerih payah yang harus diberikan kepada seluruh pekerja. Upah merupakan salah satu indikator yang penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja, pekerja atau buruh dan keluarganya yang tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya.

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap buruh/pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam ayat (2) untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Dalam ayat (3) dikatakan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi: (a) upah minimum, (b) upah kerja lembur, (c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan, (d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya,

(e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja, (f) bentuk dan cara pembayaran upah, (g) denda dan potongan upah, (h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, (i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional, (j) upah untuk pembayaran pesangon dan (k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan (Undang-undang ketenagakerjaan, 2009).

Persoalan upah ini masih saja menjadi perhatian khusus dan serius diantara banyak pihak seperti pekerja sebagai penerima upah, pengusaha sebagai pihak pembayar upah dan pemerintah sebagai regulator. Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur persoalan upah harus benar-benar mencerminkan kondisi pengupahan yang adil. Bagi pekerja atau pihak penerima upah yang memberikan jasa kepada pengusaha, upah merupakan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu pula, upah merupakan motivasi pekerja dalam bekerja. (Basyir, 2000).

Selaras dengan hal ini, dalam kehidupan bermasyarakat disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaitannya dengan hal itu, Al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya. (Afzalurrahman, 2005). Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat

atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa tenaga kerja manusia, yang disebut akad *ijarah al-'amal* yaitu ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu (Afandi, 2009)

Dalam Al-Quran Surat An-Nahl: 97 Allah menjelaskan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl: 97)*

Ini menjelaskan bahwa dalam Islam membayar upah buruh atas jasa yang dilakukan haruslah sesuai dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Islam telah di atur pembagian upah yang sesuai sehingga tidak ada yang merasa di rugikan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Hal ini sangat jelas dalam Al-Qur'an yang menerangkan



harus berlaku adil dalam memberikan upah kepada buruh atau tenaga kerja. Tidak ada perbedaan dalam pemberian upah, karena memberikan upah didasari dari pekerjaan yang dilakukan.

Di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu gampong yang memiliki industri kecil dan menengah yang cukup aktif beroperasi. Salah satu industri kecil yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Gampong Data Gaseu ini adalah industri batu bata. Keberadaan industri ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat terutama bagi kalangan pekerja, karena dapat memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat untuk melangsungkan hidup. Namun kendatinya, ada permasalahan yang sering kali terjadi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan bagi para pekerja seperti kurang terpenuhinya hak pekerja/buruh dengan baik. Pengusaha kurang memperhatikan nilai keadilan yang seharusnya diperoleh oleh setiap pekerja dengan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, serta dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Permasalahan lain yang sering terjadi ialah masalah dalam penetapan upah kerja, sering terjadi pengusaha menetapkan upah secara sepihak tanpa mendiskusikan hal tersebut terlebih dahulu dengan para pekerja. Dalam kenyataannya hal tersebut dapat terjadi karena jumlah upah relatif tetap sementara kebutuhan hidup terus saja bertambah, serta sementara pekerja mempunyai keterbatasan dari segi pengetahuan untuk mengetahui

hak-hak yang seharusnya di dapatkannya dengan pantas dan semestinya secara adil sebagai pekerja.

Hal ini di khawatirkan upah yang diterima oleh pekerja tidaklah mencukupi kebutuhan hidup sehari hari mereka. Dikhawatirkan pula bahwa upah ini tidaklah sesuai dengan upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan jauh dari ketidakadilan dan kelayakan yang tidak sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Ini terbukti dengan minimnya upah yang mereka terima, upah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga sering para pekerja dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari harus mengambil pinjaman lain dari pemilik industri/pengusaha untuk kebutuhannya tersebut.

Anoraga (Yuniarsih dan Suwatno, 2009) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah upah yang baik yang diterima oleh pekerja tersebut. Tenaga kerja yang mendapatkan upah yang tinggi maka dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi badan menjadi sehat, dengan demikian dia bisa mengalokasikan waktu bekerjanya lebih tenang sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zainira(2018) dengan judul penelitian Mekanime Al-Ujrah pada Pekerja Home Industri Mebel Kayu/Perabot di Kabupaten Pidie telah sesuai dengan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa penelitian tersebut sebagian besar sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Hal ini dilihat dari sudut pandang keadilan, kelayakan dan kebajikan yang telah sesuai dengan ekonomi Islam.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk membahas secara lebih mendalam pula praktik pengupahan yang terjadi pada pabrik batu bata yang ada di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar ini. Untuk mengetahui lebih banyak permasalahan sehingga sering terjadi ketidakadilan, ketidaklayakan bahkan keterlambatan dalam pemberian upah kepada para pekerja, maka peneliti mengadakan penelitian langsung ke lapangan di mana wilayah yang menjadi objek penelitian ialah di Gampong Data Gaseu, maka dari itu penelitian ini adalah **“Analisis Mekanisme Pengupahan Pekerja Industri Batu Bata Ditinjau dari Konsep Ujrah (Studi di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana praktik pengupahan buruh batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar berdasarkan konsep Ujrah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan buruh batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui praktik pengupahan buruh batu bata di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan konsep Ujrah.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

#### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan tentang mekanisme *Ujrah* pada pekerja dalam persektif Ekonomi Islam.

#### 2) Manfaat Praktis

Secara praktis hal ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan juga dapat memahami bisnis yang sesuai dengan syariah.
- b. Bagi Industri di Kabupaten Aceh Besar, diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan *Ujrah* yang wajar sesuai dengan konsep Ekonomi Islam.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan berguna untuk mengetahui dan

memahami praktik *Ujrah* yang wajar sesuai dengan syariah.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian-bagian tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini untuk dilakukan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Mencakup tentang pengertian Ekonomi Islam, tentang teori upah secara umum yang terdiri dari pengertian upah, komponen upah, teori upah dan jenis jenis upah serta konsep *ujrah* yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ujrah* serta konsep pengupahan pekerja dalam Islam dan sistem pemberian *ujrah* serta penelitian relevan dan kerangka berfikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Mencakup tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, karakteristik pekerja, analisis mekanisme *ujrah* para pekerja industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar serta pandangan Ekonomi Islam mengenai mekanisme *ujrah* yang diterapkan di pabrik batu bata di Gampong Data Gaseu ini.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Mencakup tentang gambaran umum objek penelitian, mekanisme pengupahan pekerja industry batu bata berdasarkan konsep ujah di Gampong Data Gaseu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan konsep ujah.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran.



## **BAB II** **LANDASAN TEORI**

### **2.1 Konsep Ekonomi Islam**

#### **2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi, maka akan semakin baik. Sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntutan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan tuhan, atau manusia dengan manusia. Inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh), yaitu meliputi keseluruhan aspek kehidupan yang terbingkai sesuai ajaran Islam. Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya, perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. (P3EI, 2015)

Menurut Muhammad Umer Chapra seperti dikutip Nasution dkk., (2007) ekonomi Islam adalah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Sedangkan menurut Kursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah kumpulan norma yang bersumber dari AL-Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. (Ali, 2009)

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut ekonomi *Rabbani* karena syarat dan arahan dan nilai-nilai *Illahiyah*. Lalu Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *Insani* karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. (Nasution dkk., 2007)

### **2.1.2 Prinsip Ekonomi Islam**

Adapun prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang di gali dari Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip Ekonomi Islam berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Berikut prinsip-prinsip yang



akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam:

- a) Kerja (*Resource Utilization*): Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. Rezeki paling utama adalah rezeki yang diperoleh dengan dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rezeki yang paling di benci oleh Allah SWT adalah rezeki yang diperoleh dengan cara meminta-minta.
- b) Kompensasi (*Compensation*): prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan.
- c) Efisiensi (*Efficiency*): Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (Pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Sehingga perlu dihindari tindakan berlebih-lebihan (*Israf*) baik dalam hal penggunaan sumber daya alam dalam konsumsi ataupun dalam produksi.
- d) Profesionalisme (*Professionalisme*): Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengarahkan

seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi, dan akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki (P3EI, 2013)

- e) Pemerataan kesempatan (*Equal Opportunity*), setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.
- f) Kecukupan (*Sufficiency*): jaminan terhadap taraf hidup yang layak dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual terhadap individu. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat di mana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Sebagai konsekuensinya, setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antar generasi dapat terjamin.
- g) Kebebasan (*Freedom*): Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelola dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi

menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

- h) Kerjasama (*Co-operation*): Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.
- i) Persaingan (*competition*): Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal *mu'amalah* atau ekonomi, manusia dianjurkan untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan.
- j) Keseimbangan (*Equilibrium*): Kesempatan hidup dalam Ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan, antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat.
- k) Solidaritas (*Solidarity*): Solidaritas dapat diartikan persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk Ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Solidaritas juga bisa dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia

bersikap toleran atau memberikan kemudahan kepada pihak lain dalam bermuamalah.

- 1) Informasi simetri (*Symmetric Information*): Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi, atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau menyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam (P3EI, 2013).

Ekonomi Islam sangat mengutamakan kemaslahatan setiap umat manusia, dalam transaksi muamalah dianjurkan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana setiap transaksi harus berlandaskan syariah dan tidak merugikan orang lain. Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa yang di larang oleh Allah SWT. Seperti halnya dalam transaksi ijarah yang terdapat dalam Fiqh Muamalah yaitu suatu transaksi yang melibatkan orang yang menyewakan yaitu sebagai pemilik yang menyewakan manfaat barang/jasa (*mu'jir*), dan orang yang memberikan sewa/upah yaitu penyewa (*musta'jir*). Kepentingan yang berbeda dan saling menguntungkan ini akan selalu mewarnai hubungan antara *mu'jir* dan *musta'jir*, dimana *musta'jir* mendapatkan

manfaat dari benda atau jasa yang telah disewakan, sedangkan *mu'jir* mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah dari manfaat benda atau jasanya.

## **2.2 Konsep Upah**

### **2.2.1 Pengertian Upah**

Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu berupa gaji/imbalan. Dalam hal ini upah juga terbagi menjadi beberapa pengertian dalam setiap pekerjaan yang di lakukan. Seperti upah harian, upah borongan, upah lembur, dan upah minimum.

Pengertian upah menurut Undang-undang Ketenagakerjaan (2009) dalam pasal 1 No 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesempatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional yang dikutip oleh Baharuddin (2015) upah adalah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta fungsi sebagai

jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi.

Menurut Profesor Benham seperti yang dikutip Afzalurrahman (2002) bahwa upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Upah juga diartikan sebagai pembayaran atas jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sukirno, 2005)

Dari definisi yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai kompensasi dari pengusaha atau majikan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan oleh seorang pekerja, berdasarkan perjanjian atau persetujuan dari kedua belah pihak dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja.

Menurut Maimun (2003) pengusaha dalam penetapan upah di larang mengadakan diskriminasi antara pekerja buruh laki-laki dengan buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya atau yang mempunyai uraian jabatan (*job description*) yang sama.

### **2.2.2 Teori Upah**

Ada beberapa teori dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut dikemukakan oleh para Ahli Ekonomi modern mengenai penetapan upah ini:

- a. Teori upah Normal, oleh David Ricardo

Menurut teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengkongsi segala keperluan hidup buruh atau tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian, karena memang demikian saja kemampuan majikannya.

b. Teori Undang-Undang Upah Besi, oleh Ferdinand Lassalle

Menurut teori ini, upah normal di atas hanya memenangkan majikan saja sebab kalau teori ini yang dianut mudah saja majikan itu akan mengatakan cuma itu kemampuannya tanpa berfikir bagaimana susahnya buruh itu. Oleh karena itu, menurut teori ini buruh harus berusaha menentangnya (menentang teori upah normal) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.

c. Teori Dana Upah, oleh Stuart Mill Senior

Menurut teori ini, upah tergantung jumlah dananya, apabila besar maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan berkurang pula. Dalam teori ini dianjurkan bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan atau negara yang disebut dana anak-anak (Asikin, 2002).

d. Teori Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Islahi, upah yang setara adalah upah yang secara bebas diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. Tetapi ketika upah berjalan dengan tidak wajar maka pemerintah berhak menentukan upah (Islahi, 1997)

e. Teori Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, kedudukan pekerjaan sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja sangat ditentukan oleh penghasilan (upah) atau keuntungan dari hasil kerjanya (Khaldun, 1986).

### 2.2.3 Jenis-jenis Upah

Kartasapoetra dkk., (2001) mengatakan bahwa jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai Kepustakaan Hukum Perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b. Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:
  1. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.



2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
- c. Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh, relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lainnya.
- d. Upah minimum ialah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha.

Tujuan utama penetapan upah minimum yaitu:

- a) Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh).
  - b) Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material kurang memuaskan.
  - c) Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja.
  - d) Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan.
  - e) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.
- e. Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi

dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- a) Kondisi negara pada umumnya,
- b) Nilai upah rata di mana perusahaan itu berbeda,
- c) Peraturan perpajakan,
- d) Standar hidup para buruh itu sendiri,
- e) Undang-undang mengenai upah khususnya dan
- f) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

#### **2.2.4 Sistem Upah**

Sistem upah ialah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada para buruh/pekerjanya, sistem ini dalam teori dan praktek terkenal ada beberapa macam, yaitu:

- a. Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan.
- b. Sistem upah potongan bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.
- c. Sistem upah permufakatan adalah sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.

- d. Sistem skala upah berubah ialah jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah akan naik, sebaliknya jika harga upah turun maka upah pun akan turun.
- e. Sistem upah indeks didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.
- f. Sistem pembagian keuntungan dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun (Asikin, 2002).

#### **2.2.5 Komponen Upah**

Penghasilan pekerja/buruh yang diperoleh dari pengusaha ada yang berupa upah dan bukan upah. Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I No: SE-07/MEN/1990 penghasilan tersebut terdiri dari upah dan non-upah.

Penghasilan upah komponennya terdiri:

- a. Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b. Tunjangan tetap yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah

pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan lain-lain.

- c. Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja/buruh yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport atau tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja/buruh.

Penghasilan yang bukan upah terdiri atas:

- a. Fasilitas yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh (seperti fasilitas kendaraan, pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, kantin, koperasi dan lain-lain)
- b. Bonus yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.
- c. Tunjangan Hari Raya (THR) yaitu gratifikasi atau pembagian keuntungan lainnya (Maimun, 2003).

## 2.3 Konsep Ujrah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

### 2.3.1 Pengertian Ujrah

Dalam pandangan Islam, upah dimasukkan ke wilayah Fiqh Muamalah yakni dalam pembahasan *ijarah*. Salah satu kegiatan manusia dalam bermuamalah ialah *ijarah*. Menurut Suhendi (2002), *Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru*, yang diartikan menurut bahasa adalah *Al-'Iwadhu* (ganti) atau upah. Dalam syariat Islam, *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi (Sabiq, 2016). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan) sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah) (Sabiq, 2000).

Hasan (2003) mengatakan bahwa *ijarah* menurut syara' adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah.

*Ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Istilah-istilah yang digunakan *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *Al-Ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia (Mustafa Al-Bugha, *terj.*, Fakhri Ghafur, 2010).

Menurut Ali Fikri seperti dikutip Muslich (2013: 316) mengartikan *Ijarah* menurut bahasa yaitu: “Sewa-menyewa atau

jual beli manfaat.”. Sedangkan Sayid sabiq mengemukakan: “*Ijarah* diambil dari kata “*al-ajr*” yang artinya “*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala)”.

Secara Terminologi, ada beberapa definisi *Ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan: *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- b. Menurut ulama Syafi’iyah mendefinisikan: *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju dan tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.
- c. Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan: *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat (Muslich, 2015).
- d. Hanabilah mendefinisikannya: *Ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (Haroen, 2007).

Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqh Syafi’i berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu’jir* dan *musta’jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah). Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* ialah sewa-menyewa (Suhendi, 2002).

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, "Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upah) satu kali dalam seminggu", dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.

Berdasarkan definisi-definisi di tersebut, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukaran sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. (Suhendi, 2002).

Menurut Az Zuhaili (2011) pada dasarnya *ijarah* ada dua macam yang pertama, *ijarah* terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau yang bisa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Kedua, *ijarah* terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau yang bisa dikenal dengan istilah memperkerjakan seseorang dengan upah).

Menurut Adiwarman A. Karim *ijarah* merupakan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. (Karim, 2007), dan menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran

upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. (Antonio, 2001). Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Karim, 2007).

Jadi, dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang di bolehkan dalam Islam, yaitu transaksi sewa-menyewa atau pemindahan hak guna barang atau jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan tetapi diikuti dengan adanya pembayaran upah/sewa atau imbalan dalam waktu yang telah ditentukan. Maka dari pengertian tersebut ada 3 (tiga) hal penting yang dapat di ambil kesimpulan, yaitu:

- a. adanya pihak yang melakukan transaksi
- b. adanya perjanjian para pihak yang melakukan transaksi
- c. adanya pekerjaan beserta upah.

### 2.3.2 Landasan Hukum Ujrah

#### A. Landasan Al-Qur'an

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan transaksi dalam muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad



SAW dan ketetapan ijma' ulama (Ghazali dkk., 2010: 277). Adapun dasar hukum tentang *Al-Ujrah* sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 6:

.... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ... ﴿٦﴾

Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.(Q.S. At-Thalaq [65]:

6)

Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan, para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu hanya akan ada bila ada akad. Jika ia menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah tidak berhak atas apapun. Oleh sebab itu, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya akad.

- b. Al-Qur'an surah Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ  
اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ

إِحْدَى ابْنَتِي هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرْنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".(26) Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(27) (Q.S Al-Qashash: 26-27).

Para ulama mazhab syafi'i benar-benar menyukai dalil ini, karena termasuk dalam kategori syariat umat terdahulu yang mereka terima. Hal ini disebabkan mereka tidak menerima syariat umat terdahulu sebagai dalil sampai syariat itu ditetapkan sebagai hukum dalam syariat umat sekarang (Musthafa Al-Bugha, *terj.*, Fakhri Ghafur, 2010)

## B. Landasan Sunnah

### a. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar RA:

عن ابدالله بن عمر رضئ الله عنهما قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR Ibnu Majah, No.2473: 420).

b. Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره ۝

Artinya: Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT Berfirman,” Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: Orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang memperkerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak diberikan upahnya”. (HR Al-Bukhari, No.848: 522).

C. Landasan Ijma

Landasan *ijma*’ ialah semua ulama bersepakat, tak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (*ijma*’) ini, sekalipun ada

beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tak dianggap (Suhendi, 2002).

### 2.3.3 Rukun Ujrah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu ialah rukun (Anwar, 2010).

Menurut hanafiah, seperti dikutip Muslich (2013) rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabūl, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu dua orang yang bertransaksi (al-Aqid), sighthat transaksi (ijab dan qabul), adanya manfaat (objek akad), dan upah/sewa (Ghazali dkk, 2010).

#### 1. Dua orang yang bertransaksi, (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)

Dua orang yang bertransaksi yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa ataupun upah-mengupah, *mu'jir* adalah pemilik yang menyewakan manfaat (orang yang menyewakan), sedangkan *musta'jir* adalah pihak lain yang memberikan sewa (penyewa) (Sabiq, 2000). Adapun syarat *mu'jir* dan *musta'jir* ialah harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....” (Q.S. an-Nisa [4]: 29).

Bagi orang yang berakad ijārah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan (Suhendi, 2002).

## 2. Sighat transaksi

Mustafa Al-Bugha terj., Fakhri Ghafur (2010) mengatakan yang di maksud sighat adalah ijab dan qabul (ijab kabul). Ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*). Contoh ucapan yang langsung. Misalnya: “Aku sewakan mobil

ini kepadamu setiap hari Rp5000. “Maka *musta’jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan kebun ini kepada mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5000.” “Kemudian Ajir menjawab, “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

### 3. Sewa atau upah

Upah atau imbalan dalam *ijarah* mestinya lah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau pun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku (Karim, 2007).

### 4. Manfaat (Objek Akad)

Chairuman dan Suhrawardi (2001) mengatakan dalam mengontrak seseorang pekerja harus ditentukan secara jelas bentuk pekerjaan dan upahnya. Karena apabila transaksi alujrah belum jelas maka hukumnya adalah fasid. Menurut Muslich (2013) kejelasan tentang objek akad ijārah bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- a. Objek manfaat yaitu penjelasan objek manfaat untuk mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan “Saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”. Maka akad ijārah tidak sah, karena rumah mana yang akan disewakan belum jelas.

- b. Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan misalnya berapa hari disewa.
- c. Jenis pekerjaan, yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.

#### 2.3.4 Syarat Ujrah

Syarat dalam “upah” dan sewa sama dengan syarat dalam “harga” dalam jual beli, karena pada hakikatnya upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijarah*). Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum (Mas’adi, 2002)
2. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa (*ijarah*) tidak sah jika upah bayarannya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak atau khamar. Semua itu termasuk benda-benda bernajis dan tidak boleh dijadikan upah bayaran.
3. Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikkan) atau berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat,

seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Manfaat yang menjadi objek akad sewa-menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai.

4. Upah harus dapat diserahkan, oleh sebab itu tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang di langit atau ikan yang masih berenang di air. Dan juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*ghasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta *ghasab* itu atau memungkinkan untuk diambil kembali.
5. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun harta yang dikuasakan. Jika upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, itu tidak sah dijadikan upah sewa (Mustafa Al-Bugha, *terj.*, Fakhri Ghafur, 2010)
6. Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat diketahui secara jelas dan dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara' (Sabiq, 2010)

### 2.3.5 Macam-macam Ujrah

Dilihat dari objeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.

#### 1. *Ijarah* yang bersifat manfaat

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dipakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka



tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

## 2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

*Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

1. *Ajir khusus*, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu.
2. *Ajir musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya (Muslich, 2010).

Menurut Huda dkk., (2008) upah dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang sepadan (*Al-ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaan.

2. Upah yang telah disebutkan (*al-ujrah musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Jadi bagi pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah ditentukan dua pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah ditentukan.

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas hanya beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya ialah:

1. Upah Perbuatan Taat

Secara umum apabila perbuatan taat yang termasuk *taqarrub*, maka pahalanya jatuh kepada yang melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Menurut pendapat mazhab Hanafi, apabila menyewakan orang lain untuk shalat, puasa atau mengerjakan haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada (penyewa), atau azan itu tidak dibolehkan dan hukumnya adalah haram mengambil upah tersebut. Hal ini tidak boleh menurut hukum, karena si pembaca, jika ia membaca untuk tujuan mendapatkan harta, maka tidak ada pahalanya. Para fuqaha menyatakan, bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan-perbuatan taat, hukumnya haram bagi si pengambil.

Tetapi generasi belakangan mengekspresikan untuk pelajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah. Mereka menfatwakan boleh mengambil upah ini sebagai perbuatan baik, setelah hubungan-hubungan dan pemberian-pemberian yang dahulu biasa mengalir kepada mereka, yang menjadi guru dari orang-orang kaya dan *baitul mal* pada masa-masa awal, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan, karena mereka (para guru) membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Mengingat mereka tidak berkesempatan untuk mendapatkan perolehan dari usaha pertanian, perdagangan, atau industri, karena tersita untuk kepentingan Al-Qur'an dan Syari'ah, maka dari itu dibolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini (Sabiq, 1998)

## 2. Upah sewa rumah tempat tinggal

Dibolehkan menyewakan rumah sebagai tempat tinggal, baik ditempati oleh pihak penyewa itu sendiri atau orang dengan syarat tidak merusak bangunan atau membuat kerusakan (Sabiq, 2004)

## 3. Upah sewa-menyewa tanah

Menyewakan tanah diperbolehkan dengan syarat menjelaskan kegunaan tanah yang disewa dan jenis tanaman apa yang ditanam di tanah tersebut. Jika tidak sesuai dengan syarat maka *ijarah* dinyatakan tidak sah sebab kegunaan tanah sangat beragam, dengan tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara

pemilik tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.

#### 4. Upah sewa-menyewa kendaraan

Menyewakan kendaraan diperbolehkan dengan syarat menjelaskan tempo waktu secara jelas dan kegunaan dari penyewaan tersebut, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi (Syafe'i, 2004)

#### 5. Upah Menyusui anak

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...". (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Seorang lelaki tidak boleh mengupah istrinya sendiri menyusui anaknya sendiri. Hal ini karena menyusui anak sendiri adalah kewajiban seorang ibu. Boleh mengupah ibu susuan selain ibu kandung dengan imbalan upah tertentu. Boleh juga dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. Kerancuan standar upah dalam kondisi ini tidak menimbulkan konflik. Biasanya pengupahan bermurah hati dan bersikap dermawan kepada ibu susuan sebagai pertanda menyayangi sang

anak. Diisyaratkan agar ditentukan masa penyusuan bayi, yang akan disusui, dan tempat penyusuan (Sabiq, 2016).

#### 6. Upah pembekaman

Menurut Rasyid (2000) sebagian ulama melarang usaha pembekaman, tetapi pendapat itu di tentang oleh sebagian ulama yang lain. Alasan ulama yang melrangnya karena itu adalah usaha yang buruk dan tidak disukai oleh orang. Sementara alasan ulama yang membolehkannya karena membekam adalah usaha yang mubah.

#### 7. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan (Ya'qub, 1999)

#### 2.3.6 Kontrak Tenaga Kerja

Menurut Huda dkk., (2008) sah dan tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *ajir* untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait diuraikan sebagai berikut:

- a) Ketentuan kerja, *ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerja harus ditentukan bentuk kerjanya. Selain

itu upah kerjanya harus ditetapkan misalnya harian, bulanan, atau tahunan.

- b) Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.
- c) Waktu kerja, dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan bagi *ajir* selain itu jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu.
- d) Gaji kerja, diisyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas disertai dengan bukti. Kompensasi transaksi *ijarah* boleh tunai, dan boleh juga tidak tunai dengan syarat harus jelas.

*Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

- a) *Ajir khusus*, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu, penyewa berhak memanfaatkan tenaganya sepanjang waktu itu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjanya (Huda dkk., 2008)
- b) *Ajir musytarak*, yaitu pekerja yang disewa untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Ia berhak atas upah setelah pekerjaannya selesai. Ia pun masih mungkin menerima pekerjaan yang sama dari orang lain pada waktu yang sama. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh

melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja (Mustafa Al-Bugha, *terj.*, Fakhri Ghafur, 2010)

### **2.3.7 Hak-hak dan Kewajiban Pekerja**

Hendaklah hak-hak dan kewajiban para pekerja jelas, agar mereka bisa menjalankan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya dan menjelaskan kepada mereka apa yang harus dikerjakan dan memperhatikan pemenuhan hak-hak kepada mereka. Menurut Afzalurrahman 1995: 391-392), hak-hak pekerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak;
- 2) Dia tidak boleh diberikan pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka ia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau kedua-duanya.
- 3) Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika ia sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
- 4) Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja.
- 5) Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sumbangan sukarela terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka.
- 6) Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan

membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri.

- 7) Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- 8) Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah.
- 9) Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- 10) Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja tidak terganggu.

Adapun hak-hak menerima upah bagi tenaga kerja menurut Sabiq (2004: 210) yaitu pekerjaan telah selesai. Kemudian apabila pekerja bekerja ditempat pengupah maka ia berhak mendapatkan upah karena ia berada dibawah kekuasaan pengupah. Setiap kali ia mengerjakan sesuatu, hasil pekerjaannya itu langsung diterima oleh pengupah. Sementara apabila pekerjaan tersebut ada di tangan pekerja maka ia tidak berhak mendapatkan upah ketika barang yang ada ditangannya itu rusak karena ia belum menyerahkan hasil pekerjaan (Sabiq, 2016)

Sedangkan kewajiban bagi para pekerja adalah sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan bagi pekerja untuk memenuhi apa yang diperlukan dan dibutuhkan, sekaligus menekuni dan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.



- 2) Keikhlasan dan ketekunan, tidak boleh membedakan antara pekerjaan yang khusus untuk dirinya dan pekerjaan yang merupakan tugasnya. Ia dituntut untuk ikhlas dan tekun dalam menunaikan semua pekerjaan sehingga berhasil dalam pekerjaannya.
- 3) Memenuhi janji. Di antara hak pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelakunya ialah harus memenuhi syarat-syarat akad (kontrak) pekerjaan yang telah diikat dan disetujui bersama (Kadir, 2010)

### **2.3.8 Konsep Ujrah Pada Pekerja**

Pada masanya, Rasulullah SAW adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji atau upah yang pertama kali dalam Islam dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah SAW untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab dan Usaid yang diangkat sebagai gubernur Makkah (Abu sinn, 2012).

Islam mengajarkan umatnya agar menghormati saudara seagama tanpa memandang pekerjaan dan ia memberikan kemuliaan dan status kepada golongan buruh. Dengan demikian, pekerja maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh dirugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Pengusaha/majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi pekerja dalam proses produksinya adalah

sangat besar. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang layak bagi pegawainya agar dapat menjalani kehidupan yang layak (Chaudhri, terj., Suherman Rosyidi, 2012).

Tingkat upah minimum dari sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia dan tanggungan nafkah keluarga. Menurut Abu sinn (2012) bagi yang sudah berkeluarga, gajinya 2 kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan cukup sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya dan juga keluarganya.

Pada masa khalifah Umar RA gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat biaya hidup masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup (Abu sinn, 2012)

Pada dasarnya pola masyarakat Islam, upah bukan hanya suatu konsensi. Akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja/buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan (Basyir, 2000).

#### 1) Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut agar para buruh/pekerja dibayar secara seimbang atas jasa yang diberikan oleh buruh/pekerja. Berdasarkan asas keadilan, upah dalam masyarakat ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan pengusaha/pemilik usaha.

Sehingga kepentingan kedua belah pihak dipertimbangkan secara adil.

Oleh sebab itu, upah harus adil sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan mempertimbangkan bentuk keahlian, serta harus dilakukan atas dasar kebebasan, kerelaan dan atas kemauan sendiri tanpa ada suatu bentuk pemaksaan. Tidak boleh memperkerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya ajir, tidak menghalang-halangi haknya (upahnya) atau mengulur-ngulur pembayarannya, atau mendapatkan suatu kemanfaatan darinya tanpa upah, karena barang siapa menggunakan jasa seorang pekerja tanpa memberinya upah, itu sama aja ia memperbudaknya (Az-Zuhaili, 2011).

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Selama pekerja mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Menurut Sholihin (2010) adil juga bermakna proposional. Pekerjaan seorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu karena Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja. Upah dapat ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا

يُظَلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S. Al-Ahqaf: 19).

Ayat tersebut menerangkan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut pekerjaannya. Untuk itu upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Konteks ini dalam pakar manajemen barat diterjemahkan menjadi *equal pay for equal job*, maksudnya adalah pekerjaan yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, maka gaji atau upah mereka harus sama (Sholihin, 2010).

## 2) Asas Kelayakan

Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh/pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata saja. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan dan juga sesuai dengan pasaran.

## 3) Asas Kebajikan

Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati

nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para buruh/pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.

### **2.3.9 Sistem Pemberian Upah dalam Konsep Ujrah**

Menurut Yusuf (2015), menyatakan bahwa sistem pemberian upah tergolong beberapa macam, diantaranya:

#### **1. Upah menurut Prestasi Kerja**

Pengupahan dengan cara ini mengaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti, besarnya upah tersebut bergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. Cara ini dapat diterapkan apabila kerja dapat diukur secara kuantitatif dan mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif dalam bekerjanya. Cara ini disebut pula sistem upah menurut banyaknya produksi atau upah borongan.

#### **2. Upah menurut Lama Kerja**

Cara ini disebut sistem upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan perjam, perhari, perminggu atau perbulan. Umumnya cara ini diterapkan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.

#### **3. Upah menurut Senioritas**

Cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan yang bersangkutan dalam suatu perusahaan. Dasar pemikirannya adalah semakin senior seorang karyawan, semakin tinggi loyalitasnya pada perusahaan. Cara ini tepat apabila dikombinasikan dengan cara pemberian upah menurut prestasi kerja.

#### 4. Upah menurut Kebutuhan

Cara ini menunjukkan upah para karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Ini berarti upah yang diberikan wajar dan adil apabila dipergunakan untuk memenuhi kehidupan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak berlebihan tetapi juga tidak berkekurangan.

### 2.4 Penelitian Terkait

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang praktik pengupahan. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mendukung dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Habib Masruri (2011) dengan judul penelitian: *“Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islam Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan.”* Skripsi Fakultas Syari’ah dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pemberian upah islami terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan menggunakan program SPSS dalam mengolah data-data dengan variable bebas upah Islami dan variable terikat sebagai produktivitas karyawan. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Islami memberikan sumbangan efektif terhadap produktivitas karyawan. Menunjukkan bahwa sistem upah islami berpengaruh dominan terhadap produktivitas karyawan. Berdasarkan penjelasan di atas maka perbedaan skripsi dari Habib Masruri dengan penelitian penulis adalah dari objek penelitian di mana pada skripsi tersebut ia meneliti tentang pengaruh pemberian upah islami terhadap peningkatan produktivitas karyawan dengan menggunakan variabel bebas upah islami, dengan variabel terikat produktivitas karyawan dengan metode yang dipakai adalah metode pendekatan kuantitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Devi Zainira (2018) dengan judul penelitian: “*Mekanisme Al-ujrah pada Pekerja Home Industri Mebel/kayu Perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Ekonomi Islam.*” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniry tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat uraian dari wawancara dan pembagian angket (kuesioner). Data yang diperoleh akan dianalisis serta diuraikan kualitatif. Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan menjelaskan bahwa (1) Pemberian upah (Al-Ujrah) pada mebel kayu/perabot di Kabupaten Pidie menggunakan sistem upah borongan dengan memberikan upah berdasarkan hasil produksi dan

tingkat kesulitan dalam pembuatan barang. (2) Pandangan dalam Ekonomi Islam, mekanisme Al-Ujrah yang diterapkan di mebel kayu/perabot di Kabupaten Pidie sudah memenuhi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dengan memperhatikan keadilan, kelayakan serta kebajikan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nila Vonna Rahmi (2018), dengan judul penelitian "*Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat dari Konsep Ijarah bil 'Amal (Studi di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)*". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan terhadap buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan. Informasi atau data penelitian ini berupa pemahaman terhadap makna, baik itu diperoleh dari data yang berupa lisan interaksi dengan responden, maupun berupa tulisan yang diperoleh melalui data dan catatan yang resmi lainnya. Sistem pembayaran upah buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng dilakukan secara bulanan, yang mana penetapan upah setiap buruhnya berbeda-beda tergantung tempat ia bekerja. Dalam hal ini, ada majikan yang memberikan upah berdasarkan jumlah anggota yang ada dalam keluarga tersebut, dan ada juga yang memberikan upah tanpa menghitung jumlah anggota



keluarga majikan, tetapi dengan mematokkan langsung berapa besar upah dalam sebulannya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ulva Fajrianti (2019), dengan judul penelitian “*Sistem Upah Buruh Tani Tradisi Masyarakat Ada dan Pendapatan Buruh Tani di Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Perspektif Ekonomi Islam)*.” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi sistem pengupahan buruh tani di Desa Jambo Manyang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sehingga lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan pembagian angket (kuesioner). Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa petani dan buruh tani yang ada di Desa Jambo Manyang melakukan perjanjian kesepakatan upah diawal sebelum pekerjaan dilakukan. Buruh tani menerima upah secara borongan sesuai dengan kisaran atau kebiasaan yang berlaku di daerah setempat karena sistem borongan ini biasanya pengupahan berdasarkan kegiatan/ pekerjaan apa yang dilakukan oleh buruh tani. Hasil pengamatan lapangan memang di Desa Jambo Manyang umumnya tidak menerima upah dilihat dari hasil panennya, karena buruh mendapat upah sesuai pekerjaan yang mereka lakukan dan upah yang di berikan pun berbeda beda. Buruh tani memperoleh upah yang dilihat dari hasil panen pada pekerjaan

perontokan dan untuk kegiatan lainnya diberi upah sesuai kegiatan yang dikerjakannya. Hasil dari penelitian ini adalah sistem upah (*Al-Ujrah*) Di Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan sudah menjalankan sesuai dengan konsep Al-Ujrah dengan Perspektif Ekonomi Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nur Khofifah (2018) dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pemberian upah buruh emping melinjo diberi dari total hasil emping yang dibuat oleh buruh tersebut yang dihitung perkilolan yang mana upah dikategorikan lagi kepada kualitas emping yang dihasilkan. Adapun kategori emping tergolong kualitas super satu dan kualitas super dua yang akan diberikan upah dengan tingkat yang berbeda sesuai kualitas tersebut.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulan diatas, maka dapat diketahui ada perbedaan dalam segi pengupahan terhadap pekerja batu bata yang ada di Gampong Data Gaseu baik dari segi objek maupun subjeknya. Sebab dalam skripsi ini khusus menjelaskan mekanisme pengupahan pekerja industri batu bata.

Tabel Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Habib Masruri (2011)	Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islam Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan	Kualitatif Deskriptif	Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Islami memberikan sumbangan efektif terhadap produktivitas karyawan. Menunjukkan bahwa sistem upah islami berpengaruh dominan terhadap produktivitas karyawan.
2.	Devi Zainira (2018)	Mekanisme Al-ujrah pada Pekerja Home Industri Mebel/kayu Perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah (1) sistem upah borongan dengan pengupahan berdasarkan hasil produksi dan tingkat kesulitan (2) Pandangan dalam Ekonomi Islam, mekanisme Al-Ujrah yang diterapkan sudah memenuhi prinsip-Ekonomi Islam dengan memperhatikan keadilan, kelayakan serta kebajikan.

Tabel 2.1 Lanjutan

No				
3.	Nila Vonna Rahmi (2018)	Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat dari Konsep Ijarah bil 'Amal (Studi di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah sistem pembayaran upah buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng dilakukan secara bulanan, yang mana penetapan upah setiap buruh berbeda tergantung tempat ia bekerja.
4.	Ulva Fajrianti (2019)	Sistem Upah Buruh Tani Tradisi Masyarakat Ada dan Pendapatan Buruh Tani di Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Perspektif Ekonomi Islam)	Kualitatif Deskriptif	petani dan buruh tani yang ada di Desa Jambo Manyang umumnya tidak menerima upah dilihat dari hasil panennya, karena buruh mendapat upah sesuai pekerjaan yang mereka lakukan dan upah yang di berikan pun berbeda beda.

Tabel 2.1 Lanjutan

NO				
5.	Nur Khofifah (2018)	Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.	Kualitatif Deskriptif	sistem pemberian upah buruh emping melinjo diberi dari total hasil emping yang dibuat oleh buruh tersebut yang dihitung perkiloan yang mana upah dikategorikan lagi kepada kualitas emping yang dihasilkan. Adapun kategori emping tergolong kualitas super satu dan kualitas super dua yang akan diberikan upah dengan tingkat yang berbeda sesuai kualitas tersebut.


## 2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Umar Sekaran dalam Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai

faktor yang telah didefinisi sebagai hal yang penting. Dengan demikian, kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman lainnya, seperti pemahaman mendasar dan menjadi fondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti suatu masalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Maka dari itu kerangka pemikiran ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



Sumber: Devi Zainira, 2018

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan data suatu kondisi/peristiwa yang diperoleh di lapangan pada masa sekarang, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pemahaman terhadap makna ini bisa diperoleh dari data yang berupa lisan interaksi dengan responden, maupun berupa tulisan yang diperoleh melalui data dan catatan yang resmi lainnya. (Moleong, 2007).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah karena penelitian ini menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan fakta-fakta dan masalah yang ada ditempat penelitian yang kemudian diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan cara melakukan tinjauan langsung ke lapangan mengenai Mekanisme Pengupahan Pekerja Industri Batu Bata Ditinjau dari Konsep Ujrah (Studi di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar).”

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di pabrik batu bata yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Gampong Data Gaseu, Kecamatan Seulimum, karena di Gampong Data Gaseu ini merupakan salah satu pusat percetakan batu bata yang cukup aktif beroperasi.

### **3.3 Sumber Data Penelitian**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2017).

Sumber data menjelaskan tentang darimana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana informasi atau subjek tersebut dengan cara bagaimana data di jaring sehingga validitasnya dapat terjamin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang berasal dari data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi mengenai data tersebut (Idrus, 2009). Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian Ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Muhammad, 2008). Data primer didapat baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2011)



Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui penelitian lapangan secara langsung sehingga diperoleh data, informasi yang akurat, yang akan dilakukan melalui teknik wawancara dan pengamatan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pekerja dari pabrik batu bata yang ada di Gampong Data Gaseu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar.

### **3.4 Subjek dan Objek Penelitian**

#### **3.4.1 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang di perlukan selama proses penelitian ini dilaksanakan. Subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu pemilik pabrik dan para pekerja pada pabrik batu bata di Gampong Data Gaseu. Penentuan subjek dari pengusaha atau pemilik pabrik sebagai informan mengingat pemilik pabrik bertanggung jawab penuh terhadap mekanisme pengupahan (*Al-ujrah*) terhadap para pekerjanya dan penentuan subjek dari para pekerja mengingat para pekerja mengetahui penerapan pengupahan (*Ujrah*) yang diterapkan di pabrik batu bata

di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar. Subjek atau informan berjumlah 8 pemilik pabrik batu bata dan juga 32 pekerja.

### **3.4.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2007).

Objek dari penelitian ini adalah mekanisme pengupahan yang diterapkan pada pekerja pabrik batu bata di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar dalam konsep Ujrah.

### **3.5 Informan Penelitian**

Dalam Penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi, tetapi *social situation* atau situasi social yaitu keseimbangan antara tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*), orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*). (Sugiyono, 2007). Informan dalam penelitian ini adalah para pengusaha/pemilik pabrik batu bata dan para pekerja di pabrik batu bata yang terdapat di Gampong Data Gaseu.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut ialah orang yang dianggap paling mengetahui tentang tujuan dari penelitian atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti. Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah:

1. Pemilik pabrik batu bata dengan sektor usaha formal yang bidang usahanya sudah mendapat izin dari pemerintah berwenang.
2. Pemilik pabrik batu bata dengan sektor usaha informal yang bidang usahanya tidak mendapat izin usaha secara resmi dari pemerintah yang berwenang ataupun terdaftar di lembaga pemerintah.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Teknis pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah menempatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Abdullah, 2014).

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpul data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

## 1. Teknik Angket (Kuesioner)

Teknik angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada informan dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban telah disediakan (Umar, 2011).

Angket yang digunakan dalam penelitian ialah bersifat tertutup karena alternatif-alternatif jawaban telah disediakan dan pengukurannya menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2013) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang dapat berupa kata-kata, antara lain:

**Tabel 3.1 Alternatif Jawaban**

Simbol	Keterangan
SS	Sangat Setuju
S	Setuju
KS	Kurang Setuju
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

(Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 2013)

Variable penelitian untuk panduan angket ialah *Ujrah* dalam perspektif Ekonomi Islam dengan pengukurannya: upah

menurut prestasi kerja, upah menurut lama kerja, upah menurut senioritas dan upah menurut kebutuhan. Berikut adalah tabel kisi-kisi instrument angket penelitian:

**Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Angket Penelitian**

No	Dimensi	Uraian	Indikator	Skala
1.	Prestasi Kerja	Pengupahan dengan cara ini tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. (Yusuf, 2015)	Kualitas Kerja	Skala Likert dengan gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang berupa kata-kata, yaitu: (SS, S, KS, TS, STS). (Sugiyono, 2013)
			Bonus	
			Keterampilan dan Kemampuan teknik	
2.	Lama Kerja	Pengupahan dengan cara ini tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. (Yusuf, 2015)	Disiplin Kerja	Skala Likert dengan gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang berupa kata-kata, yaitu: (SS, S, KS, TS, STS). (Sugiyono, 2013)
			Ketetapan Waktu	
			Jam Kerja	

Tabel 3.2 - Lanjutan

No	Dimensi	Uraian	Indikator	Skala
3.	Senioritas	Pengupahan dengan cara ini tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. (Yusuf, 2015)	Masa Kerja	Skala Likert dengan gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang berupa kata-kata, yaitu: (SS, S, KS, TS, STS). (Sugiyono, 2013)
			Loyalitas	
			Pengalaman	
			Waktu Kerja	
			Kesepakatan Kerja	
4.	Kebutuhan	Pengupahan dengan cara ini tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. (Yusuf, 2015)	Kelayakan	Skala Likert dengan gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang berupa kata-kata, yaitu: (SS, S, KS, TS, STS). (Sugiyono, 2013)
			Keadilan	
			Cukup	
			Fasilitas	
			Tunjangan	
Kebajikan				

Angket dalam penelitian ini diberikan kepada para pekerja di pabrik batu bata yang terdapat di Gampong Data Gaseu terkait dengan penerapan *Ujrah* yang diterapkan di pabrik tersebut. Peneliti akan membagikan angket kepada pekerja di pabrik batu bata untuk diisi dan dikembalikan kepada peneliti.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (Interview) adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan secara langsung (bertatap muka) antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan dari data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Adapun wawancara dilakukan langsung dengan pemilik pabrik batu bata.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip penting yang diperlukan, foto maupun video. Misalnya mengenai profil Gampong Data Gaseu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar mengenai praktek pengupahan sekaligus pembagian upah pekerja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.7 Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengolah data dengan menggunakan metode tertentu. Pengolahandalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih serta di fokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Display data, yaitu teknik yang digunakan peneliti agar data yang diperoleh yang jumlahnya masih banyak dapat dikuasai dan dipilih secara fisik kemudian peneliti membuat display untuk memudahkan mengambil kesimpulan.
3. Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan melalui oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2009).

### **3.8 Metode Analisi Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sehingga lebih bersifat uraian dari hasil wawancara dan pembagian angket (kuesioner). Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Setelah data terkumpul maka akan dioleh serta ditabulasikan data sesuai dengan keperluan analisis. Data yang diuraikan diperoleh melalui pembagian angket (kuesioner) kepada para pekerja disajikan dalam suatu tabel atau diagram hasil. Analisis data kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan skala Likert. Pengukuran data Likert dengan skor alternative jawaban dari gradasi sangat positif sampai sangat negatif yang berupa sangat setuju (SS), setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Langkah selanjutnya adalah analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan penguraian yang terjadi sesuai di lapangan. Tujuan analisis tersebut ialah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek



penelitian dan menginterpretasikan secara deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian tentang mekanisme pengupahan pekerja industri batu bata ditinjau dari konsep *Ujrah* di Gampong Data Gaseu Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar akan dianalisis dan dideskripsikan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Besar terletak diantara garis 5,05'-5,75' Lintang Utara dan 94,99'-95,93' Bujur Timur. Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh pada bagian sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya pada bagian sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pidie pada bagian Timur dan berbatasan dengan Samudera Indonesia sebelah barat. Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah 2.903,50 Km<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil lainnya berada di kepulauan yang memiliki 23 kecamatan dan 604 Desa ([AcehBesarkab.go.id/kondisigeografis](http://AcehBesarkab.go.id/kondisigeografis), akses 07 Juli 2020).

Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 400.913 jiwa pada tahun 2015. Berdasarkan hasil survei sakernas pada tahun 2015 Kabupaten Aceh Besar memiliki presentasi penduduk angkatan kerja 61,90% dan sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling tinggi jumlah pekerjaanya (BPS Aceh Besar, 2015).

Penelitian ini dilakukan di pabrik batu bata di Kabupaten Aceh Besar, adapun yang diteliti ialah mekanisme pengupahan pekerja industri batu bata ditinjau dari konsep *ujrah* di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar.

## 4.2 Karakteristik Informan

Karakteristik informan berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi informan yang dapat memberikan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu pengusaha atau pemilik pabrik batu bata dan para pekerja. Pengusaha untuk data wawancara sedangkan para pekerja untuk data angket (kuesioner).

### 1. Karakteristik Informan dari Wawancara

Karakteristik informan dari wawancara adalah para pengusaha atau pemilik pabrik batu bata yang terdapat di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar. Data informan pemilik industri batu bata dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1 Karakteristik Informan dari Wawancara**

No	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Alamat Tinggal Pemilik
1.	Muhammad Kadir	43 Tahun	Laki-laki	Gampong Keunaloi, Kecamatan Seulimum
2.	Ihsan	37 Tahun	Laki-laki	Gampong Keunaloi, Kecamatan Seulimum
3.	Zuhri	42 Tahun	Laki-laki	Gampong Keunaloi, Kecamatan Seulimum
4.	Zulkifli Messakh	38 Tahun	Laki-laki	Gampong Keunaloi, Kecamatan Seulimum
5.	Sanusi	48 Tahun	Laki-laki	Gampong Data Gaseu, Kecamatan Seulimum

6.	Saini	32 Tahun	Laki-laki	Gampong Data Gaseu, Kecamatan Seulimum
7.	Hamani	50 Tahun	Laki-laki	Gampong Lamkuk, Kecamatan Seulimum
8.	Anwar	45 Tahun	Laki-laki	Gampong Lhok, Kecamatan Seulimum

Sumber: data primer diolah, 2020

## 2. Karakteristik Informan dari Pengisi Angket

Karakteristik informan dari pengisian angket ialah pekerja pada industri batu bata, dalam penelitian ini meliputi: Karakteristik Informan berdasarkan jenis kelamin, karakteristik informan berdasarkan usia, karakteristik informan berdasarkan status perkawinan, karakteristik informan berdasarkan jumlah anak, karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan, karakteristik informan berdasarkan masa kerja dan karakteristik informan berdasarkan pendapatan rata-rata upah.

### a. Jenis Kelamin Pekerja

**Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Laki-laki	20	62,5
Perempuan	12	37,5
Jumlah	32	100


Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah informan berdasarkan jenis kelamin laki-

laki sebanyak 20 orang (62,5%), sedangkan perempuan sebanyak 12 orang (37,5%), dengan total informan adalah sebanyak 32 orang (100%). Hal ini menunjukkan bahwa pekerja industri pabrik batu bata Gampong Data Gaseu yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak hanya laki-laki, namun juga ada perempuan dengan presentase di dominasi oleh lelaki sebanyak 20 orang (62,5%), sedangkan perempuan sebanyak 12 orang (37,5%).

#### b. Usia Pekerja

Deskripsi usia pekerja terbagi ke dalam tujuh kelompok usia diantaranya adalah pekerja dengan usia 15-20 tahun, 20-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, 41-45 tahun dan pekerja yang berusia lebih dari 46 tahun. Adapun deskripsi pekerja berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik 4.1 sebagai berikut:




Sumber: data primer yang diolah, 2020

Gambar 4.1 Diagram Karakteristik Pekerja

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada diagram 4.1 di atas bahwa pekerja dengan usia 15-20 tahun sebanyak 4 orang (12,5%), pekerja dengan usia 20-25 tahun sebanyak 5 orang (15,6%), pekerja dengan usia 26-30 tahun sebanyak 7 orang (21,9%), pekerja dengan usia 31-35 tahun sebanyak 6 orang (18,8%), 36-40 tahun sebanyak 3 orang (9,4%), pekerja dengan usia 41-45 tahun sebanyak 1 orang (3,1%), dan usia diatas 46 tahun sebanyak 6 orang (18,8%). Hal ini menunjukkan usia informan yang mendominasi di pabrik batu bata Gampong Data Gaseu adalah usia 26-30 tahun sebanyak 7 orang (21,9%).

c. Status perkawinan

Deskripsi status perkawinan berdasarkan data yang diperoleh terdapat pekerja yang sudah berstatus menikah dan belum menikah, seperti pada diagram berikut:




Sumber: data primer yang diolah, 2020

Gambar 4.2 Diagram Karakteristik Status Perkawinan

Berdasarkan keterangan pada Gambar 4.2 di atas bahwa pekerja yang sudah berstatus menikah sebanyak 24 orang (75%), dan pekerja yang yang belum berstatus menikah sebanyak 8 orang (25%). Maka dari itu berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa pekerja atau informan yang mendominasi di pabrik batu bata Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar ialah sudah berstatus menikah.

#### d. Jumlah Anak Pekerja



Sumber: data primer diolah, 2020


Gambar 4.3 Karakteristik Jumlah Anak Pekerja

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada diagram 4.3 di atas diketahui bahwa pekerja yang belum memiliki anak sebanyak 3 orang (12,5%), pekerja yang memiliki seorang anak sebanyak 2 orang (8,3%), pekerja yang memiliki 2 orang anak sebanyak 5 orang (20,8%), pekerja yang memiliki 3 orang anak sebanyak 8 orang (33,3%), pekerja yang memiliki 4 orang anak

sebanyak 3 orang (12,5%), pekerja yang memiliki 5 orang anak sebanyak 3 orang (12,5%).

#### e. Tingkat Pendidikan

Deskripsi pekerja berdasarkan tingkat pendidikan dibagi ke dalam tiga kategori yang terdiri dari SD, SMP, SMA. Adapun data mengenai tingkat pendidikan pekerja ialah sebagai berikut:



Sumber: data primer diolah, 2020


Gambar 4.4 Diagram Karakteristik Tingkat Pendidikan Pekerja Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada diagram 4.4 di

atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pekerja di pabrik batu bata Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar yang lulusan dari pendidikan SD sebanyak 12 orang (37,5%), pekerja lulusan dari pendidikan SMP sebanyak 15 orang (46,9%), dan pekerja lulusan dari pendidikan SMA sebanyak 5 orang (15,6%). Hal ini menunjukkan pekerja atau informan sebagian besar adalah lulusan dari pendidikan SMP.



#### f. Masa Kerja

Deskripsi masa kerja pekerja di bagi dalam lima kategori yaitu masa kerja 1 tahun, masa kerja 2 tahun, masa kerja 3 tahun, masa kerja 4 tahun dan masa kerja lebih dari 5 tahun. Adapun karakteristik pekerja berdasarkan masa kerja dapat dilihat sebagai berikut:




Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.5 Diagram Karakteristik Masa Kerja Pekerja

Berdasarkan keterangan diagram 4.5 di atas menunjukkan bahwa pekerja yang berkerja di pabrik batu bata Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar dengan masa kerja 1 tahun sebanyak 3 orang (9,4%), pekerja dengan masa kerja 2 tahun sebanyak 4 orang (12,5%), pekerja dengan masa kerja 3 tahun sebanyak 3 orang (9,4%), pekerja dengan masa kerja 4 tahun sebanyak 8 orang (25%), dan pekerja dengan masa kerja diatas 5 tahun sebanyak 14 orang (43,8%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja sebagian besar memiliki masa kerja diatas 5 tahun dengan jumlah 14 orang (43,8%).

## g. Pendapatan Rata-rata Pekerja



Sumber: data primer yang diolah, 2020

Gambar 4.6 Diagram Karakteristik Pendapatan Rata-rata Pekerja Perminggu

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada diagram 4.6 di atas menunjukkan bahwa pekerja yang memperoleh pendapatan rata-rata sebesar <Rp500.000 perminggu sebanyak 2 orang (6,3%), pekerja yang memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp500.000 – Rp1.000.000 perminggu sebanyak 9 orang (28,1%), pekerja yang memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp1.000.000 – Rp1.500.000 perminggu sebanyak 11 orang (34,4%), pekerja yang memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp1.500.000 – Rp2.000.000 perminggu sebanyak 6 orang (18,8%), pekerja yang memperoleh pendapatan rata-rata sebesar >Rp2.000.000 perminggu sebanyak 4 orang (12,5%).

### 4.3 Mekanisme Upah Ditinjau dari Konsep Ujrah

Mekanisme upah (*ujrah*) merupakan suatu prosedur penetapan upah yang digunakan oleh setiap pengusaha dalam memberikan imbalan/upah atas jasa yang diberikan oleh para pekerja (Syafe'i, 2004). Dalam bidang industri percetakan seperti batu bata ini tentunya memerlukan buruh kerja untuk membantu menyelesaikan pekerjaan seperti membajak tanah, mengumpulkan tanah awal, mencetor tanah, mengumpulkan tanah akhir, mencetak tanah membentuk batu bata, mengeringkan batu bata yang sudah tercetak, melansir batu bata (disusun agar batu bata mengering total), membawa batu bata ke dapu pembakaran, bakar batu bata, batu bata dikeluarkan dari dapu pembakaran dan akhirnya di pasarkan. Hal ini tentu saja membutuhkan jasa buruh untuk melancarkan proses pengerjaan nya.


Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara dengan pemilik pabrik dan pemberian angket kepada pekerja untuk mengetahui penerapan *Ujrah* yang diterapkan pada pekerja digunakan instrumen angket dari dimensi *Ujrah* dalam perspektif Ekonomi Islam. Dimensi variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah dimensi upah menurut prestasi kerja, dimensi upah menurut lama kerja, dimensi upah menurut senioritas dan dimensi upah menurut kebutuhan. Sehingga dapat diperoleh informasi tentang mekanisme *Ujrah* yang diterapkan oleh pengusaha kepada pekerja di pabrik batu bata di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar. Distribusi frekuensi atas jawaban

pekerja ditabulasikan dan disajikan dalam bentuk diagram yang kemudian akan dianalisis.

### 1. Dimensi upah menurut prestasi kerja

Hasil analisis deskriptif pertanyaan dalam dimensi upah menurut prestasi kerja terdiri dari 3 (Tiga) item pertanyaan, yang diuraikan pada diagram berikut:

- a. Upah yang diterima pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan



Sumber: data primer yang diolah, 2020

Gambar 4.7 Diagram Jawaban Informan

Dari diagram 4.7 di atas dapat diketahui bahwa dari 32 pekerja/informan yang diteliti, 1 pekerja/informan mengatakan sangat tidak setuju(3,1%), 2 pekerja/informan mengatakan tidak setuju (6,2%), 5 orang mengatakan kurang setuju(15,6%), dan 24 orang mengatakan setuju(75%). Jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja setuju terhadap indikator upah yang diterima pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Hal ini menggambarkan bahwa

rata-rata upah yang diberikan oleh pengusaha/pemilik sudah baik sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di pabrik batu bata di Gampong Data Gaseu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar.

Perlu diketahui juga bahwa kategori kerja yang ada di pabrik batu bata terdiri dari 10 kategori kerja yakni membajak tanah, mengumpulkan tanah awal, mencetor tanah, mengumpulkan tanah akhir, mencetak tanah membentuk batu bata, mengeringkan batu bata yang sudah tercetak, melansir batu bata (disusun agar batu mengering total), membawa batu ke dapu pembakaran, membakar batu bata, dan mengeluarkan hasil batu bata yang telah dibakar. Pekerjaan ini tentu saja dilakukan bertahap-tahap. Dimana tahap pertama dimulai dengan membajak tanah. Tanah di bajak dengan menggunakan mesin bajak tanah. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengumpulkan tanah yang telah tercangkul dalam satu tumpukan. Kemudian tanah tersebut dicetor atau dibersihkan dari bebatuan kasar. Kemudian tanah tersebut dikumpul satu dibawa ke dapu percetakan dan tanah tersebut sedikit dicampur air agar licin. Kemudian dicetak dan di letakkan di lantai hingga padat membentuk batu bata. Kemudian setelah padat membentuk batu bata, batu bata yang sudah dicetak tersebut disusun rapi dipinggir dapu percetakan hingga kering total. Pekerja menyebutnya melansir tanah yang sudah tercetak. Kemudian tanah yang sudah membentuk batu bata tersebut di bawa ke dapu pembakaran. Kemudian batu bata tersebut di bakar hingga matang

dan berwarna merah. Dan tahap akhir adalah batu bata dikeluarkan dari dapu pembakaran dan siap dipasarkan dan diantar ke tempat pemesan batu bata.

Dalam pengerjaan batu bata dengan tahapan-tahapan tersebut, setiap tahapan digaji sama rata dan tidak ada perbedaan. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah seorang pemilik pabrik dari salah satu pabrik batu bata yang bernama bapak Kadir, yang mengatakan bahwa :

“upah yang diberikan kepada pekerja dari setiap tahapan-tahapan terhitung sama. Satu tahap pengerjaan di beri upah Rp20 yang ditaksir dalam berapa jumlah batu bata yang dihasilkan. Misalnya ada salah satu pekerja yang hari ini bekerja hanya membajak tanah, beliau membajak tanah dengan total batu bata di akhir memperoleh 1.000 batu bata, maka beliau memperoleh upah Rp20.000 di hari tersebut. Dan apabila beliau bekerja lagi dengan mengumpulkan tanah dengan hasil bata sejumlah 1.000 juga tadi, maka ditambah Rp20.000. Dan kerja ini tidak dibagi dengan berkelompok dari setiap tahapan pengerjaan. Setiap pekerja bebas melakukan tahapan tersebut, karena tahapan pekerjaan tersebut berkesinambungan proses pengerjaannya. Misal pekerja hari ini membajak tanah, kemudian disambung dengan mengumpulkan tanah awal, kemudian mencetor tanah, kemudian mengumpulkan tanah yang sudah dicetor diangkat dibawa ke dapu percetakan,

pekerja tersebut sudah mengerjakan empat tahap, dengan hasil akhir memperoleh 1.000 batu bata, beliau akan diberi upah Rp80.000, kerjanya random dan tidak ditentukan.” (wawancara dengan Muhammad Kadir, 16 Juni 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa sistem *ujrah* yang diterapkan di pabrik batu bata bapak Kadir sesuai dengan prinsip dalam Ekonomi Islam dengan menerapkan sistem adil dalam pengupahan pekerja dengan tidak membeda bedakan tarif upahnya, karena setiap pekerjaan dari tahap kerja tersebut memiliki tingkat kesulitan yang sama rata.

Dalam hukum Islam, pengupahan termasuk kepada *Ijarah al-‘amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta (Tariqi, 2004). Dalam Al-Qur’an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh

beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Adapun asas penting yang perlu diperhatikan adalah asas keadilan dan kelayakan. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil. Dan asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata (Basyir, 2000).

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh seorang pekerja batu bata yang menyatakan bahwa ada 16 pabrik batu bata di Gampong Data Gaseu dengan jumlah pekerja yang berbeda di setiap pabriknya melakukan pekerjaannya setiap hari untuk memproduksi batu bata, dan pekerja akan diberikan upah sesuai dengan jumlah dari batu bata yang dihasilkan. Sistem upah menerapkan sistem borongan yang mana upah diberikan permingguan dalam sekali pembakaran batu bata yang ditaksir sesuai dengan persentase jumlah batu bata yang berhasil diproduksi perorang. Hal ini tidak menentu jumlah batu bata yang dapat dihasilkan dalam setiap harinya. Beliau menyampaikan bahwa satu batu bata yang dihasilkan pekerja dihargai senilai Rp200 perbiji dengan harga jual yang apabila diambil langsung ke pabrik akan ditaksir persatuan senilai Rp500 perbiji. Sedangkan apabila diantar



ke tempat harga satuan menjadi Rp550 perbijinya. Adapun jika diperhitungkan dalam persatuan batu bata dengan harga jual senilai Rp550 per biji, pekerja menerima upah senilai Rp200 per biji, pemilik pabrik akan menerima senilai Rp200 per biji, bahan material dinilai Rp100 per biji, dan ongkos antar Rp50 per biji.


**Tabel 4.3 Pembagian Upah Pekerja**

No	Target	Harga Satuan	Total Perolehan
1.	Pekerja	Rp200 per biji	Rp200 X 5000 biji = Rp1.000.000
2.	Pemilik	Rp200 per biji	Rp200 X 5000 biji = Rp1.000.000
3.	Bahan	Rp100 per biji	Rp100 X 5000 biji = Rp500.000
4.	Ongkos	Rp50 per biji	Rp50 X 5000 biji = Rp250.000

Sumber: Hasil wawancara dengan pekerja (04 Januari 2020)

Dari tabel 1.1 diatas dapat kita lihat dalam penjualan batu bata sejumlah 5000 biji batu bata, pekerja memperoleh upah senilai Rp1.000.000. Apabila dalam memproduksi 5000 biji batu bata ini melibatkan 5 orang pekerja, maka keuntungan tersebut dibagi kepada 5 orang yang terkait tersebut, dan masing-masing pekerja akan memperoleh upah Rp200.000 perorang.

- b. Indikator prestasi kerja pekerja dihargai dengan pemberian upah tambahan




Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.8 Diagram Jawaban Informan

Berdasarkan penjelasan dari diagram 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada pekerja/informan yang diteliti menyatakan sangat setuju, dan setuju. Tetapi dari 32 pekerja/informan yang diteliti, ada 9 orang menyatakan kurang setuju (28,1%), 21 orang menyatakan tidak setuju (65,6%), dan 2 orang mengatakan sangat tidak setuju (6,25%). Hal ini menunjukkan bahwa gambaran dari prestasi kerja dihargai dengan upah tambahan ditanggapi tidak setuju oleh pekerja. Ini menggambarkan bahwa tidak adanya upah tambahan yang diterima oleh pekerja dari prestasi kerjanya.

- c. Indikator pemberian upah tambahan diberikan ketika saya melebihi target



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.9 Diagram Jawaban Responden


Dilihat dari uraian diagram 4.9 diatas dapat diketahui bahwa dari 32 pekerja/informan yang diteliti, tidak ada informan yang menyatakan sangat setuju, setuju. Respon informan menyatakan 1 orang menyatakan kurang setuju (3,1%), 30 orang orang lainnya menyatakan tidak setuju (93,8%), dan 1 orang menyatakan sangat tidak setuju (3,1%). Hal ini diakui oleh bapak Sanusi selaku salah seorang pemilik di salah satu pabrik bata di Gampong Data Gaseu menyatakan:

“pekerja disini dibayar dengan sistem borongan, yang mana setiap pekerja memiliki 10 tahap kerja dari mulai mengumpulkan tanah, mencetak, hingga membakar batu bata. Yang mana pekerja diberi upah dari setiap tahapan sejumlah Rp20 per biji hasil akhir batu bata, dan

secara keseluruhan tahapan Pekerja memperoleh upah sejumlah Rp200 per biji batu bata yang berhasil dibakar dikali dengan jumlah baru bata yang diperoleh. Jadi misalnya dalam sekali pembakaran batu bata perorang dalam satu pabrik memperoleh batu bata 2.000 biji, maka  $2.000 \times \text{Rp}200 = \text{Rp}400.000$ , maka setiap pekerja memperoleh upah Rp400.000. Hal ini sesuai dengan perjanjian awal yang mana upah diberikan sesuai dengan hasil batu bata yang berhasil dicetak. Tidak ada upah tambahan lainnya disamping itu kecuali persen bonus secara pribadi setahun sekali misalnya lebaran idul fitri yang diberikan secara pribadi.” (wawancara dengan Sanusi, 15 Juni 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa aspek pengupahan sesuai dengan kesepakatan awal antara pekerja dan pemilik pabrik yang mana upah diberikan sesuai dengan tarif yang ditentukan pada awal akad. Pekerja tidak diberikan upah tambahan disamping upah pokok, kecuali persen bonus tahunan secara pribadi dari pemilik pabrik.

2. Dimensi upah menurut lama kerja
  - a. Indikator upah yang dibayarkan sesuai dengan lamanya pengerjaan suatu barang



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.10 Diagram Jawaban Informan


Dilihat diagram 4.10 diatas dapat diketahui bahwa dari 32 total pekerja/informan yang diteliti, tidak ada pekerja yang menyatakan sangat setuju dan setuju. Jawaban diantaranya adalah 7 orang (21,9%) menyatakan kurang setuju, 22 orang (68,8%) menyatakan tidak setuju, dan 3 orang (9,4%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pekerja tidak menerima upah yang sesuai dengan lamanya pengerjaan batu bata. Upah diberikan konstan dan tetap seperti perjanjian awal kerja walaupun sistem pengupahan adalah sistem borongan. Pekerja diberikan upah setelah batu bata selesai dibakar dan siap diantar kepada pembeli. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Anwar :

“ Sistem upah di pabrik batu bata disini tidak berdasarkan lamanya pengerjaan batu bata. Pekerja akan diberikan upah setelah batu bata selesai dibakar dan siap diambil atau di antar kepada pembeli. Pekerja setiap hari akan mencetak batu bata dan mengeringkan hingga layak di bakar. Pembakaran di pabrik sini dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali, tergantung keadaan layak/bisa dilakukannya pembakaran. Jadi setelah dilakukan pembakaran tersebut, pekerja akan diperhitungkan berapa jumlah batu bata yang sudah dicetak dan akan langsung diberikan upah. Adapun hasil batu bata tergolong konstan dan tidak ada patokan berapa jumlah batu bata yang harus selesai dicetak perminggunya. Pengambilan upah tergantung pekerja ingin mengambil harian dan masuk dalam catatan pembukuan, atau mengambilnya setelah pembakaran. Dua hal ini diperbolehkan dan sudah dalam kesepakatan awal. Namun hal ini jarang terjadi, karena pekerja lebih suka mengambil upah dalam sekali pembakaran. Pengambilan hanya terjadi kala pekerja sangat membutuhkan uang dan mendesak.” (wawancara dengan Anwar, 16 Juni 2020).

Adapun konsep seperti ini sesuai dengan ekonomi Islam yang memberikan upah secara transparansi dan jelas kepada pekerja. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan

kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat- syarat antar keduanya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selama pekerja mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi( Hafidhuddin, 2008). Dan ini sesuai dengan pengupahan di pabrik batu bata ini yang manakala pekerja selesai bekerja, pekerja dapat langsung menerima upahnya dihari tersebut atau boleh juga menyimpan nya terlebih dahulu dan mengambil sekalian di akhir. Dan tentu saja hal ini sudah disepakati di awal diantara kedua belah pihak.

- b. Indikator upah yang saya terima sesuai dengan kesepakatan waktu pembayaran upah



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.11 Diagram Jawaban Responden

Dari diagram 4.11 diatas dapat diketahui bahwa dari 32 jumlah pekerja/informan yang diteliti, tidak ada responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, dan sangat setuju. Hanya

ada 7 orang (21,9%) pekerja menyatakan sangat setuju, dan 25 orang (78,1%) lainnya menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik/pengusaha batu bata memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati diawal masa kerja. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh bapak Zuhri:

“Ya pemberian upah memang sesuai dengan waktu pembayaran upah. Pekerja biasanya menerima upah permingguan setelah pembakaran batu bata. Namun juga tidak dilarang jika ada pekerja yang mau mengambil upah dalam bentuk harian, hanya saja mereka jarang mengambil upah dalam bentuk harian. Saya mengizinkan pekerja disini untuk meminta dalam bentuk harian jika mereka menginginkannya. Dan ini akan diperhitungkan dan dimasukkan ke kategori pinjaman yang dilakukan oleh pekerja. Karena hasil produksi batu bata dihitung setelah selesai pembakaran batu bata. Jadi apabila ada pekerja yang meminta duluan upahnya, itu akan di catat dibuku pinjaman khusus bagi pekerja. Nanti di akhir akan diperhitungkan berapa sisa upah dia yang tersisa.” (wawancara dengan bapak Zuhri, 20 Juni 2020).

Pabrik batu bata tidak menentukan secara khusus berapa besar jumlah uang yang boleh diminta oleh pekerja. Namun biasanya pekerja mengambil sekitar Rp 50.000 sampai Rp 200.000 tergantung kebutuhan pekerja. Apabila pekerja sudah menikah maka akan diberikan sesuai kebutuhannya dan apabila pekerja




belum menikah maka akan diberikan sesuai dengan kinerjanya pekerja tersebut. Sistem ini diterapkan mengingat pembakaran batu bata yang dilakukan minimal seminggu sekali sehingga diterapkan pinjaman harian berupa ambilan untuk pekerja. Dalam Islam hal tersebut diperbolehkan karena antara pekerja dan pengusaha melakukan perjanjian atau kesepakatan, jadi diantara mereka tidak ada yang saling dirugikan karena menerapkan keadilan antara pekerja yang rajin dengan pekerja yang malas sehingga semakin cepat dan banyak pekerja mengerjakan barang maka penghasilan yang didapat juga akan banyak.

Pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait dengan jenis, jumlah dan sifat upah secara sempurna. Sebelum seorang ajir memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan besaran, waktu dan tempat penyerahannya. Besaran upah yang telah dinyatakan dalam transaksi tersebut dikenal dengan ajru al-musamma (upah sepadan) yang ditetapkan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan telah disetujuinya upah dan perkara lainnya dalam akad, maka secara syar'i seorang pekerja terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menuntut untuk mendapatkan kenaikan upah atau hal-hal lain yang menyalahi kontrak kerja (akad). Selama seorang pengusaha mematuhi akadnya, maka pekerja wajib bekerja kepada pengusaha tersebut dengan tanpa ada protes, dan apabila keduanya telah

mematuhi syarat akad dan hukum syara', maka sudah pasti segala perselisihan dan ketidakpuasan hati tidak akan timbul. Jika terjadi perselisihan sekalipun kedua pihak wajib berpedoman kepada akad yang telah dibuat dan hukum-hukum Allah berkenaan pengupahan, bukan dengan mengadakan protes. Dengan cara ini hubungan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha senantiasa harmonis dan terjaga serta mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT karena pematuhan atas akad masing-masing (Basyir, 2000).

- c. Indikator pekerjaan saya berisiko tinggi tetapi sesuai dengan upah yang saya terima



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.12 Diagram Jawaban Responden

Dilihat diagram 4.12 diatas dapat diketahui bahwa dari 32 jumlah pekerja/informan yang diteliti, 8 orang (25%)

pekerja/informan menyatakan sangat setuju, 20 orang (62,5%) pekerja/informan menyatakan setuju, 2 orang (6,3%) menyatakan kurang setuju, dan 2 orang (6,3%) menyatakan tidak setuju. jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja setuju terhadap indikator upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang berisiko tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pekerja menyukai bekerja di pabrik batu bata walaupun pekerjaan tersebut berisiko. Maksud berisiko disini adalah yang mana alat-alat kerja yang digunakan dan debu-debu yang dihasilkan dari membajak tanah, mengangkat tanah, mencetak dan juga pada masa pembakaran batu bata tersebut. namun demikian pekerja tetap bekerja di pabrik batu bata karena upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan dengan risiko tinggi yang di hadapi.


### 3. Dimensi upah menurut senioritas

Hasil analisis deskriptif pertanyaan dalam dimensi upah menurut senioritas terdiri dari 4 (Empat) item pertanyaan yaitu sebagai berikut:

جامعة الرانري

AR - RANIRY

- a. Saya menerima kenaikan upah sesuai dengan lamanya masa kerja




Sumber: data primer diolah

Gambar 4.13 Diagram Jawaban Responden

Berdasarkan diagram 4.13 di atas dapat diketahui bahwa dari 32 pekerja/informan yang diteliti, 8 pekerja/informan menyatakan sangat tidak setuju (25%), 19 pekerja/informan menyatakan tidak setuju (59,4%), 5 pekerja/informan lainnya menyatakan kurang setuju (15,6%), dan tidak ada pekerja/informan yang menyatakan setuju atau sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa upah tidak ditentukan oleh lamanya masa kerja, karena pemberian upah bersifat stabil dan permanen. Tidak ada kenaikan maupun pengurangan. Pekerja memperoleh upah sesuai dengan pekerjaan dia dalam sehari tersebut. Upah dihitung berdasarkan berapa banyaknya batu bata yang berhasil dicetak oleh pekerja/informan. Lamanya ia bekerja hanya dinilai loyalitas dia

sebagai pekerja yang dari hal tersebut dinilai positif oleh pemilik pabrik dengan memberikan persen bonus akhir tahun sebagai apresiasi dari pribadi pemilik pabrik.

b. Indikator saya menerima upah pada waktu tertentu



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.14 Diagram Jawaban Informan

Berdasarkan 4.14 diatas dapat diketahui bahwa dari 32 pekerja/informan yang diteliti, 8 pekerja/informan menyatakan sangat setuju (25%), 19 pekerja/informan menyatakan setuju (59,4%), 3 pekerja/informan menyatakan kurang setuju (9,4%), dan 2 orang pekerja/informan menyatakan tidak setuju (6,3%). Sedangkan tidak ada pekerja/informan yang menyatakan sangat tidak setuju. Jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja setuju terhadap indikator upah yang diterima pada waktu tertentu. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pekerja menerima upah pada waktu tertentu karena para pekerja sebelum mengerjakan batu bata,

mereka telah bersepakat dengan pengusaha/pemilik bata bata untuk memberikan upah sesuai dengan waktu yang telah disepakati.


Pada industri percetakan batu bata di Gampong Data Gaseu ini, walaupun diterapkannya sistem upah borongan, bukan berarti para pekerja tidak mendapat upah di setiap harinya. Mereka memiliki pilihan untuk mengambil upah per hari dengan catatan upah yang diambil tersebut akan dicatat oleh pemilik pabrik sampai dengan batu bata selesai dibakar yang kemudian dilunaskan sisa upah mereka. Tetapi ada juga pabrik batu bata yang menerapkan simpan pinjam upah dari pekerja. apabila pekerja membutuhkan maka mereka tinggal meminta kepada pemilik pabrik. Pembayaran upah diterapkan sesuai dengan kesepakatan antara para pekerja dengan pemilik industri. Dalam hal ini sistem upah yang dipakai tetap menerapkan harga borongan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa mekanisme *ujrah* yang diterapkan oleh pemilik industri batu bata di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar dalam memberikan upah kepada pekerjanya ialah dengan sistem upah borongan. Alasan mereka menggunakan upah borongan karena upah borongan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Di mana pengusaha atau pemilik industri akan membayarkan dan mendapatkan upah apabila pekerjaan tersebut selesai dan tidak terikat antara pekerja dengan pemilik. Apabila mereka bekerja maka mereka akan memperoleh upah dan apabila mereka tidak bekerja maka mereka tidak akan mendapat upah. Dengan sistem

tersebut maka pekerja yang bekerja akan memperoleh upah. Selain itu upah borongan akan lebih memudahkan para pengusaha atau pemilik pabrik batu bata dalam memberikan upah kepada pekerja tidak ada ketidaknyamanan antara pengusaha dengan pekerja. Walaupun demikian dalam upah borongan juga pengusaha tetap memberikan tunjangan atau bonus di akhir tahun atau di saat lebaran sebagai motivasi kerja bagi pekerja.

Pabrik percetakan batu bata yang menetapkan upah borongan juga tidak perlu mencatat absensi kehadiran para pekerja. Para pekerja akan lebih bebas dan tidak terbebani dalam bekerja, pekerja tidak terikat dengan sistem kerja yang diterapkan seperti halnya pekerja harian. Artinya mereka dapat mengerjakan di setiap waktu tanpa mengikuti peraturan-peraturan jam masuk dan pulang. Sehingga mereka memiliki kebebasan dalam hal bekerja dan menyelesaikan target hasil untuk jumlah produksi batu bata yang dikerjakan. Namun demikian mereka tetap harus berpacu dengan target jumlah batu bata yang harus diproduksi dalam sekali pembakaran batu bata sesuai dengan target pemilik pabrik.

- c. Saya memilih tetap bekerja di pabrik industri batu bata karena upah yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan.



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.15 Diagram Jawaban Informan


Berdasarkan diagram 4.15 diatas terlihat bahwa dari 32 pekerja/informan yang diteliti, 4 pekerja/informan menyatakan sangat setuju (12,5%), 17 pekerja/informan menyatakan setuju (53,1%), 6 pekerja/informan menyatakan kurang setuju (18,8%), 3 pekerja/informan menyatakan tidak setuju (9,4%), dan 2 pekerja/informan lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja/informan setuju terhadap indikator pekerja tetap bekerja di pabrik batu bata karena upah yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dan ini menunjukkan bahwa rata-rata upah yang diberikan ke pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sehingga pekerja masih memilih untuk tetap bekerja di industri batu bata



tersebut. Upah diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal akad tanpa tumpang tindih dan menzalimi salah satu pihak.

Hal ini sesuai dengan Transaksi upah dalam Islam yang mengharuskan pemberian upah dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan agar lebih adil. Islam menganjurkan agar setiap terjadinya akad (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Sifat transparan ini juga membuat pekerja nyaman dan memiliki loyalitas dalam bekerja (Afzalurrahman, 2002).

d. Upah yang saya terima sesuai dengan pengalaman kerja yang saya miliki



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.16 Diagram Jawaban Responden

Berdasarkan diagram 4.16 diatas diketahui bahwa dari 32 pekerja/informan yang diteliti, 10 pekerja/informan 9 menyatakan sangat tidak setuju (31,3%), 17 pekerja/informan menyatakan tidak setuju (53,1%), 5 pekerja/informan menyatakan kurang setuju (15,7%), dan tidak ada pekerja/informan yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pekerja/informan menyatakan tidak setuju bahwa upah yang mereka terima adalah sesuai dengan pengalaman kerja. Setiap pekerja diberi upah sama rata tanpa memperhatikan pengalaman yang dimiliki pekerja, karena di dalam industri percetakan batu bata ini tidak memakai skill yang menuntut pekerja harus memiliki upah yang besar karena pengalaman kerja yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan paparan salah seorang pekerja di salah satu pabrik industri batu bata yang disampaikan oleh bapak Hamdani:

“pada percetakan batu bata upah yang diberikan sama rata, pun proses dalam tahap pengerjaan nya tidak sulit dan memerlukan keterampilan khusus yang mengharuskan ada perbedaan tingkatan upah. Jadi tidak perlu pengalaman kerja khusus untuk dapat bekerja di industri batu bata. Bisa dikatakan hampir semua golongan mampu melakukan pekerja disini, karena memang tidak begitu sulit tahapan kerjanya. Jadi upah yang diberikan sama rata tanpa melihat pengalaman kerja sebelumnya. Upah yang diberikan tetap dihitung sekali pemborongan


seharga Rp200 persatu biji batu bata.” (wawancara Hamdani, 20 Juni 2020).

Imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil. Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi. Sedangkan para pengusaha juga akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap produksi bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan produktivitasnya dan tidak ada satu pihak pun dirugikan (Afzalurrahman, 2002).

#### 4. Dimensi Upah Menurut Kebutuhan

Hasil analisis deskriptif pertanyaan dalam dimensi upah menurut kebutuhan terdiri dari 6 (Enam) item pertanyaan yang diuraikan dalam tabel berikut:

- Upah yang diterima sesuai dengan peraturan (kontrak kerja) yang berlaku



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.17 Diagram Jawaban Informan

Berdasarkan diagram 4.17 diatas dapat diketahui bahwa dari 32 jumlah pekerja/informan yang diteliti, 5 pekerja/informan menyatakan sangat setuju (15,6%), 23 pekerja/informan menyatakan setuju (71,9%), 3 pekerja/informan menyatakan kurang setuju (9,4%), dan 1 pekerja/informan (3,1%), dan tidak ada seorang pun pekerja/informan yang menyatakan sangat tidak setuju. Jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja/informan menyatakan setuju terhadap indikator upah yang diterima pekerja sesuai dengan peraturan (kontrak kerja).

Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pekerja menerima upah sesuai dengan peraturan (kontrak kerja), walaupun rata-rata industri percetakan batu bata yang diteliti membuat peraturan tidak dalam bentuk aturan tertulis atau tidak di atas kertas melainkan hanya secara lisan yang telah diperjanjikan oleh kelompok pengusaha dengan para pekerja karena lebih pada kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar dalam menentukan upah. Namun demikian setiap ambilan yang diberikan kepada pekerja tetap dicatat dalam pembukuan yang kemudian akan dihitung pada saat batu bata selesai di cetak dan di bakar.


Hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisa: 58).*

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar keduanya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selama pekerja mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi (Hafidhuddin, 2008: 33). Karena itulah transaksi pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait dengan jenis, jumlah dan sifat upah secara sempurna (At Thulabbi, 247).

b. Pekerja puas dengan upah yang diberikan oleh pemilik pabrik



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.18 Diagram Jawaban Informan

Berdasarkan diagram 4.18 diatas dapat diketahui bahwa dari 32 jumlah pekerja/informan yang diteliti, 7 pekerja/informan menyatakan sangat setuju (21,9%), 21 pekerja/informan menyatakan setuju (65,6%), 2 pekerja/informan menyatakan kurang setuju (6,3%), 2 pekerja/informan menyatakan tidak setuju (6,3%), dan tidak ada pekerja/informan yang menyatakan sangat tidak setuju. jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja setuju terhadap indikator kepuasan pekerja terhadap upah yang diberikan oleh pemilik industri batu bata. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pekerja puas dengan upah yang diterima. Pekerja merasakan puas dengan upah yang diterima dan mendapat upah layak dengan semestinya. Hal ini dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Adapun menurut Muhammad Mustofa (2010) Islam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, berapa besarnya upah yang harus diberikan kepada pekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga pekerja agar mereka bekerja untuk orang tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Az-Zukhruf [43]: 32 yaitu :


أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (Q.S Az-Zukhruf: 32).

Berkaitan dengan kebutuhan hidup layak pekerja, maka tidak akan lepas dari permasalahan upah. Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para

pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.

- c. Upah yang dibayarkan ke pekerja sesuai dengan upah pada umumnya



Sumber: data primer diolah, 2020


Gambar 4.19 Diagram Jawaban Informan

Berdasarkan diagram 4.19 di atas dapat diketahui bahwa dari 32 jumlah pekerja/informan yang diteliti, 5 pekerja/informan menyatakan sangat setuju (15,6%), 18 pekerja/informan menyatakan setuju (56,3%), 5 pekerja/informan menyatakan kurang setuju (15,6%), 3 pekerja/informan menyatakan tidak setuju (9,4%), dan 1 pekerja/informan menyatakan sangat tidak setuju (3,1%). jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja setuju terhadap indikator upah yang dibayarkan sesuai dengan upah pada umumnya.



Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pekerja menerima upah sesuai dengan kisaran kebiasaan yang berlaku di daerah setempat karena sistem borongan biasanya menerapkan pengupahan berdasarkan barang yang dikerjakan. Antara satu pabrik industri batu bata dengan yang lainnya penetapan harga borongan terhitung sama yaitu Rp200 perbiji. Yang dalam proses kerja setiap tahapan diberikan upah sejumlah Rp20 perbiji. Upah diberikan mana kala batu bata selesai di cetak dan diambil/diantar kepada pembeli.

- d. Upah yang diterima pekerja cukup memenuhi kebutuhan saya dan keluarga




Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.20 Diagram Jawaban Informan

Berdasarkan Diagram 4.20 diatas dapat diketahui bahwa dari 32 jumlah pekerja/informan yang diteliti, 7 pekerja/informan diantaranya menyatakan sangat setuju (21,9%), 17 pekerja/informan menyatakan setuju (53,1%), 3 pekerja/informan menyatakan kurang setuju (9,4%), 3 pekerja/informan menyatakan tidak setuju (9,4%), dan 2 pekerja/informan lainnya menyatakan sangat tidak setuju (6,3%). jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja setuju terhadap indikator upah yang diterima pekerja cukup memenuhi kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pekerja cukup memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya dengan upah yang diterima dari pemilik industri batu bata. Karena pada dasarnya dalam sistem borongan apabila pekerja banyak mengerjakan barang maka upah dan penghasilan yang didapatkan juga akan banyak, sehingga dalam hal ini tergantung pekerja dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya.

- e. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh industri batu bata ini sudah baik




Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.21 Diagram Jawaban Informan

Berdasarkan Diagram 4.21 diatas dapat diketahui bahwa dari 32 jumlah pekerja/informan yang diteliti, 4 pekerja/informan diantaranya menyatakan ..... sangat setuju (12,5%), 15 pekerja/informan menyatakan setuju (46,9%), 8 pekerja/informan menyatakan kurang setuju (25%), 2 pekerja/informan menyatakan tidak setuju (6,3%), dan 3 pekerja/informan menyatakan sangat tidak setuju (9,4%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemilik industri percetakan bata bata cukup untuk memfasilitasi pekerja dengan menyediakan tempat tinggal bagi pekerja dan menyediakan alat-alat kerja yang cukup untuk mempermudah dalam pengerjaan batu bata.

- f. Indikator Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan lainnya yang diberikan oleh pemilik pabrik batu bata



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 4.22 Diagram Jawaban Informan

Berdasarkan Diagram 4.22 diatas dapat diketahui bahwa dari 32 jumlah pekerja/informan yang diteliti, 2 pekerja/informan diantaranya menyatakan sangat setuju (6,3%), 16 pekerja/informan menyatakan setuju (50%), 9 pekerja/informan menyatakan kurang setuju (28,1%), 2 pekerja/informan menyatakan tidak setuju (6,3%), dan 3 pekerja/informan lainnya menyatakan sangat tidak setuju (9,4%). Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tanggapan pekerja setuju terhadap indikator Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan lainnya yang diberikan. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pekerja menerima THR dan tunjangan lainnya berupa bonus yang diberikan oleh para pemilik industri secara personal. Walaupun yang diterapkan sistem upah

borongan para pekerja di industri percetakan batu bata di Gampong Data Gaseu tetap mendapatkan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemilik mebel berupa uang tunai maupun kebutuhan pokok pada lebaran hal ini diberikan sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap pabrik tersebut seperti yang dikatakan oleh bapak Saini:


“Tunjangan biasanya saya berikan secara pribadi kepada karyawan disini setahun sekali misalnya pada bulan Ramadhan dan lebaran. Selain bonus tahunan yang diberikan, pada saat lebaran juga akan di berikan THR berupa kain sarung, sirup maupun gula semampu saya untuk menyenangkan mereka” (wawancara dengan Saini, 18 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa rata-rata pemilik pabrik industri batu bata di Kabupaten Aceh Besar memberikan tunjangan atau bonus kepada pekerja setahun sekali pada saat lebaran secara pribadi. Walaupun demikian ada juga pabrik industri yang tidak memberikan tunjangan ataupun bonus kepada pekerja dengan berbagai alasan seperti yang di sampaikan oleh bapak Ihsan:

“Pekerja di sini tidak mendapatkan upah tambahan atau bonus, kita ini kan bukan pemerintahan, untuk apa memberikan tunjangan atau bonus harganya kan sudah mahal. Kita beri dia upah tambahan/

tunjangan kita juga tidak mendapat apa-apa” (wawancara dengan Ihsan, 22 Juni 2020).

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa tunjangan atau bonus yang diberikan oleh pemilik industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar tergantung bagaimana kepribadian dari pemilik mebel tersebut. Apabila mereka memperoleh keuntungan lebih maka akan diberikan bonus dan itu juga dilihat bagaimana kinerja dari pekerja itu sendiri. Tunjangan atau bonus yang diberikan tidak berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pemilik mebel tetapi berdasarkan dari kinerja pekerja maupun keuntungan yang diperoleh pemilik industri tersebut.



#### 4.4 Pandangan Ekonomi Islam tentang Mekanisme Ujrah di pabrik Batu Bata Gampong Data Gaseu

Pada pembahasan ini penulis mencoba menganalisis Perspektif Ekonomi Islam mengenai Mekanisme Pengupahan Pekerja Industri Batu Bata Ditinjau dari Konsep Ujrah (Studi di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar). Konsep ujrah pada industri batu bata di Gampong Data Gaseu ini menerapkan konsep ujrah yang selaras dengan pandangan ekonomi Islam dimana konsep ujrah dalam ekonomi Islam yang memberikan upah pekerja sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak supaya tidak ada kesalahpahaman dan perselisihan di antara mereka, seperti halnya yang diterangkan dalam hadits :

وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من  
استاجر اجير فليسم له اجرته

Artinya: Dari *Abu Said RA* bahwa *Nabi SAW* bersabda. “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya.” (H.R Abdul Razzaq, no: 851, hlm. 525)

Dalam keterangan di atas dapat dijadikan pedoman bahwa para pekerja sebelum menjalankan tugasnya sudah terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai jumlah upah yang akan diterima. Hal ini sesuai dengan praktik pengupahan pada industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar yang mana dari penelitian yang dilakukan rata-rata pengusaha/pemilik industri batu bata mendiskusikan terlebih dahulu upah yang akan diberikan

kepada pekerja sebelum pengerjaan batu bata dilakukan dan besar kecilnya upah di sepakati oleh kedua belah pihak. Besarnya upah dibayar berdasarkan seberapa besar hasil produksi. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa besaran upah dihitung/ dibayar berdasarkan seberapa besar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena upah yang diberikan secara adil berdasarkan berapa besar hasil pekerjaan yang dilakukan.

Dalam sistem pengupahan perlu diperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Islam juga sangat mengapresiasi tentang produktivitas kerja, produktivitas kerja merupakan tolak ukur yang diterima secara umum bagaimana seseorang mengoptimalkan kemampuan diri dalam melakukan suatu barang dan jasa. Seseorang dapat dikatakan produktif jika menunjukkan bahwa ia sudah memiliki rasa percaya diri yang baik dan tekad untuk mewujudkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mengembangkan diri. Produktivitas kerja seorang muslim tercermin dari kuantitas dan kualitas yang mengerahkan segala kemampuan dalam dirinya dengan tekun (Acep Mulyadi, 2008).

Dalam hukum Islam pemberian upah memiliki prinsipnya tersendiri yang mana upah diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini dipraktikkan oleh industri batu bata yang terdapat di Gampong Data Gaseu yang memberikan upah sesuai dengan hasil batu bata yang telah diproduksi. Antara pekerja dan



pengusaha menetapkan sistem upah borongan, yang mana upah diberikan setelah batu bata selesai dicetak secara menyeluruh dan siap diterima konsumen. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا<sup>ص</sup> وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ

لَا يُظَاهَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (Q.S Al-Ahqaf: 19)*

Ayat tersebut menerangkan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut pekerjaannya. Untuk itu upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya supaya adanya keadilan di antara para pekerja. Selain itu Islam juga menegaskan bahwa apabila seorang pekerja telah melakukan pekerjaannya maka disegerakan memberikan upah. Penegasan tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم : اعطوا ألا جيرا جره قبل ان يجف عرقه

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering”* (HR Ibnu Majah, no: 2473, hlm. 420).

Dalam hadis di atas dikatakan bahwa haruslah memberikan upah kepada setiap pekerja apabila telah melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Namun pada industri percetakan batu bata yang ada di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar dalam waktu pemberian upah memiliki kesepakatan tersendiri antara pengusaha dengan para pekerja karena sistem yang diterapkan borongan maka untuk menghindari perselisihan. Upah diberikan dalam permingguan, walaupun demikian sistem upah yang diterapkan ialah sistem borongan mengingat bahwa para pekerja juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya, maka para pekerja tetap bisa melakukan pinjaman harian atau ambilan yang sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap harinya.

Sistem upah borongan yang diterapkan di industri percetakan batu bata di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar memberikan upah kepada pekerja setelah batu bata selesai dibakar dan siap diterima oleh konsumen/pembeli. Bagi setiap pengusaha tidak boleh membayarkan upah di luar kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika telah disepakati maka harus diberikan tepat pada waktunya. Jika ditunda dengan alasan yang disengaja maka pengusaha tersebut telah bertindak dzalim kepada pekerja. seperti halnya dalam sebuah hadis yaitu:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : *مطل الغني ظلم*

Artinya: Dari *Abu Hurairah r.a* bahwa *Rasulullah SAW* bersabda” *Penundaan (mengulur-ngulur) pembayaran utang oleh orang yang sudah mampu melunasinya adalah dzalim”*.

Dalam hadis di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah yang harus diperhatikan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterlambatan pembayaran upah merupakan perbuatan dzalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerja termasuk orang yang dimusuhi pada hari kiamat. Maka berdasarkan hadis tersebut Islam sangat menghormati para pekerja dan waktu dalam pembayaran upah.

Berdasarkan penelitian dari para pengusaha industri batu bata di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar, sebagian besar pabrik industri batu bata telah menjalankan sistem pengupahan (*Ujrah*) yang sesuai dengan ekonomi Islam. Pekerja dan pengusaha memiliki komunikasi yang baik mengenai kesepakatan upah yang sesuai. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Dewi Yusuf (2010) tentang Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam yang menyatakan bahwa upah pekerja harus dibayar berdasarkan kerja dan sumbangsih dalam proses produksi dan layak menutupi kebutuhan sehari-hari. Antara pekerja dan pengusaha juga membina hubungan baik dengan rasa persaudaraan yang dapat menumbuhkan rasa percaya

sehingga di antara kedua pihak dapat sama-sama memahami dan memperhatikan antara hak dan kewajiban.

Dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa para pengusaha sudah memberikan upah kepada pekerja di industri percetakan batu bata di Gampong Data Gaseu secara layak. Hal ini terlihat dari sistem pengupahan yang diterapkan tidak ada pemaksaan dan pekerja diberi upah sesuai dengan kemampuan kerja yang dilakukan. Hal ini selaras dengan ekonomi Islam yang menegaskan bahwa sistem pengupahan harus jelas dan transparan yang memenuhi konsep upah dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu dan membuat kesepakatan/ kontrak upah. Upah dalam ekonomi Islam juga memiliki konsep lain yang harus diperhatikan, seperti upah yang diberikan harus dapat dimanfaatkan kegunaannya dan harus suci (terhindar dari najis) seperti babi, anjing, kulit bangkai yang belum disamak atau khamar yang tidak bisa dijadikan upah bayaran. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikkan) atau berbahaya. Pemberian upah juga haruslah jelas dan dapat diserahkan. Oleh sebab itu tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang di langit atau ikan yang masih berenang di air, serta orang yang berakad hendaklah memiliki kuasa untuk menyerahkan upah, baik berupa hak milik maupun harta yang dikuasakan. Jika upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, itu tidak sah dijadikan upah.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar maka diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengupahan pekerja (*Ujrah*) yang diterapkan pada industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar menggunakan sistem upah borongan dengan memberikan upah berdasarkan hasil produksi jumlah batu bata yang dihasilkan. Dalam pemberian upah (*Ujrah*) tidak ada perbedaan upah diantara golongan pekerja. Upah diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan hasil produksi yang di peroleh.
2. Pandangan dalam Ekonomi Islam tentang mekanisme *Ujrah* yang diterapkan pada industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar berdasarkan penelitian ini sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konsep Ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari penerapan pemberian upah yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja.
  - a. Dilihat dari manfaat kegunaan. Hal ini tergambar jelas bahwa upah yang diberikan oleh pengusaha terhadap pekerja industri batu bata di Gampong Data Gaseu berupa nominal uang, yang tentu saja

memiliki nilai yang dapat menutupi kebutuhan sehari-hari pekerja.

- b. Dilihat dari kesepakatan upah. Dalam menetapkan *ujrah* para pekerja industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar para pengusaha sudah bermusyawarah dan mendiskusikan terlebih dahulu kesepakatan upah yang akan diperoleh sesuai dengan jumlah batu bata yang dihasilkan oleh pekerja. Jadi pemberian upah bersifat transparan dan jelas berapa jumlah upah yang akan pengusaha berikan kepada pekerja.
- c. Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di pabrik industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar sebagian besar sudah menjalankan sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Hal ini dilihat berdasarkan kerelaan dan keiklasan hati pengusaha untuk memberikan bonus/persen ataupun THR pada saat lebaran, dengan pengusaha memberikan THR kepada pekerja membuat hubungan emosional dan kekeluargaan antara pekerja dengan pengusaha terjalin lebih kuat dan menimbulkan keharmonisan dalam bekerja antara kedua pihak.

Walaupun standar yang ditetapkan yang dijelaskan di atas memang tidak disebutkan dengan nominal. Namun

dalam konsep ekonomi Islam jika diantara kedua belah pihak sudah saling ridha dan ikhlas atas akad yang dijalankan serta tidak ada unsur pemaksaan diantara keduanya, dan pengupahan yang diterapkan tersebut sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat maka hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

## 5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah diharapkan agar terus dapat meningkatkan pengawasan terhadap permasalahan pengupahan mengingat masih rendahnya tingkat pengawasan oleh dinas terkait mengenai sistem upah. Hal ini diharapkan sedikitnya dapat meminimalisir pemberian upah yang rendah sehingga hak-hak pekerja dapat diberikan sesuai dengan ketentuan.
2. Bagi Pengusaha industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar, harus selalu memperhatikan hak-hak pekerja, memberikan kesejahteraan agar pekerja selalu termotivasi dalam meningkatkan produktivitasnya.
3. Bagi pekerja industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar, harus giat dan terus mengembangkan kemampuan agar dapat mencetak batu bata yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & dkk. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi dan Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abu Sinn, A. I. (2012). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ADeSy, D. P. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afzalurrahman. (2002). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Asikin, Z. (2002). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- At-Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra insania.



- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatahu Jilid 5*. (A. H. al-Kattani, Trans.) Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Bugha, M. D. (2010). *Fiqh Al-Mu'awadhah* (cet 1 ed.). (F. Ghafur, Trans.) Jakarta: PT Mizan Publika.
- Chaundry, M. S. (2012). *Fundamental of Islamic Economic System (Suherman Rosyidi, Penerjemah), Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Fajrianti, U. (2019). *Sistem Upah Buruh Tani Tradisi Masyarakat Ada dan Pendapatan Buruh Tani di Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Perspektif Ekonomi Islam)*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- G. Kartasapoetra., d. (1986). *Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila* (cet-1 ed.). Bina Aksara.
- Ghazaly, A. R., & dkk. (2010). *Fiqh Muamalah* (1, cet.1 ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2008). *Sistem Penggajian Islami*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hamdi, A. S., & Baharuddin, E. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: GayaMedia Pratama.

- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Huda, N., & dkk. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (2 ed.). Yogyakarta: Aksara Pratama.
- Islahi, A. A. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kadir, A. (2010). *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (1 cet.1 ed.). Jakarta: Amzah.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartasapoetra, G., & dkk. (1986). *Hukum Perburuhan di indonesia berlandaskan pancasila*. Bina Askara.
- Khaldun, I. (1986). *Muqaddimah*. Jakarta: Pusaka.
- Khofifah, N. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*. Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo .
- Maimun. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan suatu pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramida.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konsektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Masruri, H. (2011). *Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islam Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan*. Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, A. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah.
- Nasution, M. E., & dkk. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenaa Media Group.
- P3EI. (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pendidikan, D. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Y. (2007). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmi, N. V. (2018). *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat dari Konsep Ijarah bil 'Amal (Studi di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Rasyid, I. (2000). *Biayatul 'I-Mujatahid* (cet 1 ed.). (M. & Abdullah, Trans.) Semarang: Asy-syifa.

- RI, D. T. (2012). *Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: Fokusindo Mandiri .
- Riyadi, d. B. (2005). *Peran Masyarakat dalam Pengembangan*. Jakarta: Multigrafika.
- Sabiq, S. (2000). *Fikih Sunnah 13*. (cet-8, Ed.) Bandung: Alma'arif.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqhus Sunnah*. (N. Hasanuddin, Trans.) Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh As-Sunnah*. (d. Mukhisin Adz-Dzaki, Trans.) Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sukirno, S. (2005). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (1 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (2 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan*. (2009). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ya'qub, H. (2000). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Yuniarsih, T., & Suwatno. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, B. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin., d. (2002). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainira, D. (2018). *Mekanisme Al-ujrah pada Pekerja Home Industry Mebel/kayu Perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.





**LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1: Pedoman Wawancara

### Identitas Informan/pemilik pabrik

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari/Tanggal :
4. Pukul :
5. Tempat :

No	Pertanyaan
1	Berapa banyak pekerja yang dipekerjakan di pabrik batu bata ini ?
2	Jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh pekerja di pabrik batu bata ini ?
3	Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah dari setiap jenis pekerjaan yang dilakukan ?
4	Berapa jumlah upah yang diterima oleh setiap pekerja di pabrik batu bata ini ?
5	Kapan pemberian upah pekerja yang diterapkan di pabrik batu bata ini ?
6	Jika ada pekerja yang sudah bekerja dan lebih dari satu tahun dan telah berkeluarga, apakah akan penambahan pemberian gaji ?
7	Apakah ada tunjangan atau bonus yang diberikan diluar upah yang telah ditentukan ?
8	Apakah ada kendala yang dihadapi berkenaan dengan pengupahan pekerja?

## LAMPIRAN 2: Transkrip Hasil Wawancara

### 1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pengusaha Pabrik Industri Batu Bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar

Nama : Muhammad Kadir  
 Jabatan : Pemilik Pabrik Industri  
 Hari/Tanggal : Selasa/16 Juni 2020  
 Pukul : 10.00-10.30 WIB  
 Tempat : Gampong Keunalo, Kecamatan Seulimum

1	Peneliti	Apakah mebel ini sudah lama berdiri pak?
	Pak Kadir	Sudah 5 tahun
2	Peneliti	Berapa banyak jumlah pekerja di sini pak?
	Pak Kadir	Untuk sekarang pekerja disini ada 5 orang pekerja
3	Peneliti	Bagaimana sistem pengupahan di mebel ini pak?
	Pak Kadir	Sistem pengupahannya borongan, setelah batu bata selesai dibakar langsung di kasih upah.
4	Peneliti	Apakah pekerja di sini tetap atau emang kalau ada pekerjaan saja mereka datang?
	Pak Kadir	Pekerjanya tetap, mereka bahkan tinggal disini.
5	Peneliti	jadikan pekerjaanya tetap pak, kenapa bapak menggunakan upah borongan, kenapa tidak menggunakan upah per bulan?
	Pak Kadir	Lebih enak memakai upah borongan, pekerja memperoleh upah setelah sekali pembakaran. ini juga bukan perkantoran kalau perkantoran bolehlah menggunakan upah per bulan.
6	Peneliti	Apakah ada keuntungan menggunakan upah borongan?
	Pak Kadir	Ada, karena kita terikat setiap pekerja



		menyelesaikan pekerjaannya langsung di kasih upah, kalau dia tidak bekerja maka tidak diberikan upah.
7	Peneliti	Apakah pekerja tetap bekerja walaupun tidak ada pesanan batu bata?
	Pak Kadir	Iya tetap bekerja walaupun tidak ada yang pemesanan batu bata.
8	Peneliti	Berapa jumlah batu bata yang dihasilkan setiap harinya pak ?
	Pak Kadir	Maksimal ada 2.000 batu bata setiap harinya. Pembakarannya sekalian, minimal seminggu sekali.
9	Peneliti	Apabila ada batu bata yang rusak sebelum sampai kepada pembeli itu bagaimana tindakan dari pabrik industri ini pak?
	Pak Kadir	Ya ditukar kalau memang rusak sebelum batu bata diterima oleh pembeli. Namun sejauh ini tidak ada kerusakan, Karena kan bentuk dari batu bata itu sendiri kan keras. Jadi tahan banting.
10	Peneliti	berapa upah yang diberikan ke pekerja pak?
	Pak Kadir	Pokoknya upah pekerja satu batu bata itu dihitung Rp200. Itu sudah dibakar dan siap beres untuk di jual. Jadi kalo sehari ada 2.000 batu bata maka upah bersihnya Rp400.000 dibagi jumlah pekerja. Tapi kan 2.000 batu bata sangat sedikit dalam sekali bakar, jadi pembakaran dilakukan minimal seminggu sekali agar jumlahnya banyak.
11	Peneliti	Apakah dalam pemberian upah ada kesepakatan antara bapak dengan pekerja?
	Pak Kadir	Tentu saja ada. Pada awal hendak bekerja penentuan upah ini sudah ditentukan. Jumlah upah ini sudah dalam kesepakatan.
12	Peneliti	Mengenai makan pekerja apakah bapak yang menanggungnya ?

	Pak Kadir	Tidak, Biaya makan tidak ditanggung.
13	Peneliti	Apakah bapak ada memberikan tunjangan atau THR ke para pekerja pak?
	Pak Kadir	Kalau THR ada, biasanya saya memberikan semampu saya secara pribadi pada saat lebaran. Kalau tunjangan lainnya tidak ada.

## 2. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pengusaha Pabrik Industri Batu Bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar

Nama : Sanusi

Jabatan : Pemilik Pabrik Industri

Hari/Tanggal : Senin/15 Juni 2020

Pukul : 14.00-14.30 WIB

Tempat : Gampong Data Gaseu, Kecamatan Seulimum

1	Peneliti	Apakah pabrik batu bata ini sudah lama berdiri pak?
	Pak Sanusi	Kurang lebih sudah 4 tahun
2	Peneliti	Berapa banyak jumlah pekerja di sini pak?
	Pak Sanusi	Ada 4 orang pekerja
3	Peneliti	Berapa jumlah upah yang diterima oleh setiap pekerja di pabrik batu bata ini pak?
	Pak Sanusi	Pekerja diberi upah Rp200 per biji batu bata
4	Peneliti	Apakah ada kesepakatan antara bapak dengan pekerja dalam hal pemberian upah?
	Pak Sanusi	Ada. Penentuan upah ditentukan sebelum mulai bekerja. karena kan sistem borongan jadi sebelum dikerjakan di tanya dulu berapa untuk upah, dan sesuai dengan pasaran juga.

5	Peneliti	Kapan pemberian upah pekerja yang diterapkan di pabrik batu bata ini?
	Pak Sanusi	Setelah batu bata selesai dibakar langsung diberi upah.
6	Peneliti	Berapa jumlah batu bata yang bisa dicetak sehari pak?
	Pak Sanusi	Sehari minimal 1.000 biji atau 1.500 biji.
7	Peneliti	Apakah pekerja tetap bekerja walaupun tidak ada pesanan batu bata?
	Pak Sanusi	Iya tetap bekerja. Tetap melakukan percetakan.
8	Peneliti	Apabila ada pekerja lebih dari 1 tahun bekerja di pabrik ini, dan sudah berkeluarga apakah ada diberikan tambahan upah?
	Pak Sanusi	Upah tambahan sih tidak ada. Hanya upah pokok saja. Kalaupun ada hanya bonus tahunan hari lebaran.
9	Peneliti	Biasanya kapan dilakukan pemberian persen pak?
	Pak Sanusi	Pas mau lebaran idul fitri lah, kan yang di bilang uang THR itulah yang kami berikan bonus atau persen.
10	Peneliti	Apakah ada kendala yang berkenaan dengan pengupahan pekerja pak?
	Pak Sanusi	Rapi gak rapi lah itu cuma kendalanya, kalau risiko pekerja misalnya terjadi kecelakaan kerja pada saat pengerjaan barang yang setengah- setengah yang tanggung karena ini kan sistem borong

### 3. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pengusaha Pabrik Industri Batu Bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar

Nama : Anwar

Jabatan : Pemilik Pabrik Industri

Hari/Tanggal : Selasa/16 Juni 2020

Pukul : 16.30-17.00 WIB

Tempat : Gampong Lhok Seunong, Kecamatan Seulimum

1	Peneliti	Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah dari setiap jenis pekerjaan yang dilakukan di pabrik ini pak?
	Pak Anwar	Tidak, karena setiap tahapan kerja memiliki tingkat kesulitan yang sama. Jadi tidak dibedakan jumlah upahnya.
2	Peneliti	Apakah ada kesepakatan tentang upah ?
	Pak Anwar	Tentu saja ada, dari awa mulai pekerjaan udah membuat kesepakatan mengenai upah. Dan ini mengikuti upah secara umum.
3	Peneliti	Berapa jumlah upah yang di terima oleh tiap pekerja pak ?
	Pak Anwar	Satu biji batu bata diberi upah Rp200.
4	Peneliti	Kapan pemberian upah pekerja diterapkan ?
	Pak Anwar	Permingguan. Dihitung setelah batu bata selesai di bakar.
5	Peneliti	Jika ada pekerja yang berkerja lebih dari 1 tahun apakah ada upah tambahan?
	Pak Anwar	Ada tapi kepribadian dari kami, tidak ada perjanjian.
6	Peneliti	Apakah di mebel ini diberikan tunjangan atau THR kepada pekerja ?
	Pak Anwar	Tidak ada tunjangan. Hanya THR lebaran yang diberikan secara pribadi.

#### 4. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pengusaha Pabrik Industri Batu Bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar

Nama : Zuhri  
 Jabatan : Pemilik Pabrik Industri  
 Hari/Tanggal : Sabtu/20 Juni 2020  
 Pukul : 17.00-17.30 WIB  
 Tempat : Gampong Data Gaseu, Kecamatan Seulimum

1	Peneliti	Berapa banyak pekerja yang diperkerjakan di mebel ini pak?
	Pak Zuhri	Ada 5 orang pekerja
2	Peneliti	Jenis pekerjaan apa saja yang diperkerjakan di mebel ini pak?
	Pak Zuhri	Ada 10 jenis pekerjaan. Dari mulai mengumpulkan tanah hingga membakar dan siap diambil/diantar kepada pembeli.
3	Peneliti	Apakah ada perbedaan pemberian upah dari setiap jenis pekerjaan yang dilakukan pak?
	Pak Zuhri	Tidak ada. Masing masing tahap pekerjaan dihitung sama yaitu Rp20
4	Peneliti	Apakah ada kesepakatan antara bapak dengan pekerja dalam hal pemberian upah?
	Pak Zuhri	Ada. Penentuan upah ditentukan awal mula kerja.
5	Peneliti	Berapa jumlah upah yang diterima oleh tiap pekerja pak?
	Pak Zuhri	Setiap tahap diberi upahRp20, dan dari 10 tahapan pekerjaan hingga selesai dibakar diberi upah Rp200.
6	Peneliti	Kapan pembayaran upah pekerja diberikan pak?
	Pak Zuhri	Tergantung pekerja. Ada harian ada mingguan.

7	Peneliti	Sebelum menetapkan upah kepada pekerja apakah ada kesepakatan atau perjanjian mengenai upah tersebut pak?
	Pak Zuhri	Kesepakatan pasti ada kan ini upah borongan, jadi biasanya kita membuat kesepakatan dulu diawal. Mengikuti upah pada umumnya. Karena semua pabrik hitungan upahnya sama saja. Kami mengikuti harga pasar juga.
8	Peneliti	Apakah ada tunjangan atau pun bonus pak?
	Pak Zuhri	Untuk bonus tidak ada, paling dari kepribadian kita. Kalau orang nya rajin dan kerja bagus kita kasih seiklas kita.

### 5. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pengusaha Pabrik Industri Batu Bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar

Nama : Hamdani

Jabatan : Pemilik Pabrik Industri

Hari/Tanggal : Sabtu/20 Juni 2020

Pukul : 11.30-12.00 WIB

Tempat : Gampong Lamkuk, Kecamatan Seulimum

1	Peneliti	Berapa banyak pekerja yang diperkerjakan di pabrik ini pak?
	Pak Hamdani	Ada 6 orang pekerja
2	Peneliti	Apakah ada perbedaan upah dari jenis pekerjaan yang dilakukan pak?
	Pak Hamdani	Tidak semua tahap dibayar sama. Saya pun terima beres dengan upah satuan batanya dibayar Rp200
3	Peneliti	Berapa jumlah upah yang diterima oleh setiap pekerja pak?

	Pak Hamdani	Perbiji batu bata dibayar Rp200, jadi upahnya tergantung kinerja mereka berhasil mencetak berapa jumlah batu bata. Biasanya dalam seminggu bisa ada 8.000 atau 9.000 biji batu bata. Atau satu sekali pembakaran bisa 15.000 biji batu bata. Jadi kita bakarnya pas udah banyak agar tidak rugi bahan bakar, dan upahnya juga banyak. Kalau menunggu banyak pekerja tidak sabar dan butuh uang, saya bisa kasih sebelum batu bata dibakar. Namun itu dihitung uang ambilan dan di catat. Karena sistem borongan jadi apabila uang duluan di ambil jadi dianggap pinjaman.
4	Peneliti	Apakah ada kesepakatan antara bapak dengan pekerja dalam hal pemberian upah?
	Pak Hamdani	Ada. Upah ini sudah dari awal disepakati. Hal mengenai jumlah upah pun sama dengan pabrik lain.
5	Peneliti	Jika ada pekerja bekerja lebih dari satu tahun dan telah berkeluarga apakah diberi tambahan upah?
	Pak Hamdani	Tidak. Upahnya yang sudah ditentukan itu saja.
6	Peneliti	Apakah ada tunjangan atau bonus yang diberikan pak?
	Pak Hamdani	Tunjangan sih tidak ada. Paling hanya ada sedikit bonus dihari lebaran sebagai bentuk loyalitas kepada pekerja.

## 6. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pengusaha Pabrik Industri Batu Bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar

Nama : Saini  
 Jabatan : Pemilik Pabrik Industri  
 Hari/Tanggal : Kamis/18 Juni 2020  
 Pukul : 11.30-12.00 WIB  
 Tempat : Gampong Data Gaseu, Kecamatan Seulimum

1	Peneliti	Sudah berapa tahun mebel ini berdiri pak?
	Pak Saini	Kurang lebih 5 tahun
2	Peneliti	Berapa banyak pekerja yang di perkerjakan di pabrik ini pak?
	Pak Saini	Ada 4 orang pekerja
3	Peneliti	Apakah ada perbedaan pemberian upah dari setiap jenis pekerjaan yang dilakukan pak?
	Pak Saini	Tidak ada. Upah nya sama saja.
4	Peneliti	Berapa jumlah upah yang diterima oleh setiap pekerja pak?
	Pak Saini	Tergantung berapa jumlah batu bata yang dihasilkan dalam sekali pembakaran. Patokan upah hanya ada di jumlah batu bata.
5	Peneliti	Jika ada pekerja bekerja lebih dari setahun dan sudah berkeluarga apa ada upah lebih ?
	Pak Saini	Ada, tergantung penghasilan kita kalau misal dalam bulan ini meningkat penghasilan kita maka akan kita beri ke mereka, kalau pekerja sudah berkeluarga maka akan kita beri lebih dari pekerja yang belum berkeluarga.
6	Peneliti	Apakah ada tunjangan atau pun bonus pak?
	Pak Saini	Bonus mungkin hanya ketika lebaran seperti sirup, gula, dan sebagainya secara pribadi jika saya mampu.



## 7. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pengusaha Pabrik Industri Batu Bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar

Nama : Zulkifli Messakh

Jabatan : Pemilik Pabrik Industri

Hari/Tanggal : Senin/22 Juni 2020

Pukul : 11.30-12.00 WIB

Tempat : Gampong Keunalo, Kecamatan Seulimum

1	Peneliti	Jenis pekerjaan apa saja yang diperkejakan di mebel ini pak?
	Pak Zul	Kalau jenis hanya batu bata. Cuma tahapan kerjanya sama yang banyak.
2	Peneliti	Apakah ada perbedaan dari setiap tahapan pekerjaan tersebut pak?
	Pak Zul	Tidak. Upahnya sama saja. Satu tahap diupah Rp20 hingga ke tahap akhir yang saya terima beres menjadi Rp200
3	Peneliti	Kapan pemberian upah yang diterapkan di mebel ini pak?
	Pak Zul	Kesepakatannya setelah batu bata selesai dibakar. Biasanya pembakaran dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali. Jika ingin ambil sebelum pembakaran juga boleh saja, namun di anggap sebagai pinjaman oleh pekerja.
4	Peneliti	Apakah pemberian upah tersebut sudah disepakati terlebih dahulu pak?
	Pak Zul	Tentu saja ada. Mereka sepakat
5	Peneliti	Apakah ada tunjangan atau bonus pak?
	Pak Zul	Tidak ada. Upah pokok saja.

### LAMPIRAN 3: Angket (Kuesioner)

#### A. IDENTITAS PRIBADI

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√):

1. Nama :
2. Jenis Kelamin: Laki-laki ( )                      Wanita ( )
3. Umur :
  - a. 20-25 Tahun ( )
  - b. 26-30 Tahun ( )
  - c. 31-35 Tahun ( )
  - d. 36-40 Tahun ( )
  - e. 41-45 Tahun ( )
  - f. 46-50 Tahun ( )
  - g. >51 Tahun ( )
4. Alamat :
5. Jumlah Anak :
6. Pendidikan Terakhir
  - a. SD : ( )
  - b. SMP : ( )
  - c. SMA : ( )
  - d. Diploma : ( )
  - e. Sarjana A : ( - )
7. Masa Kerja
  - a. 1 Tahun : ( )
  - b. 2 Tahun : ( )
  - c. 3 Tahun : ( )
  - d. 4 Tahun : ( )
  - e. >5 Tahun: ( )

8. Pendapatan Rata-rata Gaji/upah
- <Rp500.000 ( )
  - Rp500.000 – Rp1.000.000 ( )
  - Rp1.000.000 – Rp1.500.000 ( )
  - Rp1.500.000 – Rp2.000.000 ( )
  - >Rp2.000.000 ( )


## B. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

- Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama.
- Jawablah semua pertanyaan tanpa ada yang terlewati.
- Isilah semua nomor dengan memilih salah satu di antara alternatif pertanyaan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan. Alternatif jawaban sebagai berikut:  
Sangat Setuju (SS)  
Setuju (S)  
Kurang Setuju (KS)  
Tidak Setuju (TS)  
Sangat Tidak Setuju (STS)
- Saya akan menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban yang anda berikan:

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
<b>a. Prestasi Kerja</b>						
1.	Upah yang saya terima sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan.					
2.	Prestasi kerja saya dihargai dengan pemberian persen atau upah tambahan.					

3.	Pemberian upah tambahan diberikanketika saya melebihi target.					
<b>b. Lama Kerja</b>						
1.	Upah yang dibayarkan sesuai dengan lamanya pengerjaan suatu barang/mebel.					
2.	Upah yang saya terima sesuai dengan kesepakatan waktu pembayaran upah.					
3.	Pekerjaan saya berisiko tinggi tetapi sesuai dengan upah yang saya terima.					
<b>c. Senioritas</b>						
1.	Saya menerima kenaikan upah sesuai dengan lamanya masa kerja.					
2.	Saya menerima upah pada waktu tertentu.					
3.	Saya memilih tetap bekerja di pabrik dapu bata karena upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan saya.					
4.	Upah yang saya terima sesuai dengan pengalaman kerja yang saya miliki.					
<b>d. Kebutuhan</b>						
1.	Upah yang saya terima sesuai dengan peraturan (kontrak kerja) yang berlaku di pabrik batu bata ini.					

2.	Saya puas dengan upah yang diberikan oleh pemilik pabrik dapu bata ini.					
3.	Upah yang dibayarkan ke saya sesuai dengan upah pada umumnya.					
4.	Upah yang saya terima cukup memenuhi kebutuhan saya dan keluarga.					
5.	Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pabrik batu bata ini sudah cukup baik.					
6.	Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan lainnya yang diberikan oleh pemilik pabrik batu bata.					



**LAMPIRAN 4: Jawaban Pekerja dari Dimensi Variabel  
Sistem Pemberian Ujrah**

NO	prestasi kerja			Lama Kerja		
	PK1	PK2	PK3	LK1	LK2	LK3
1	S	TS	TS	TS	S	S
2	S	TS	TS	TS	S	S
3	S	TS	TS	TS	S	SS
4	S	TS	TS	KS	S	SS
5	S	TS	TS	KS	S	S
6	S	TS	KS	STS	S	S
7	S	TS	TS	TS	SS	S
8	S	TS	TS	TS	SS	S
9	S	TS	TS	STS	S	S
10	S	TS	TS	KS	S	S
11	S	TS	TS	TS	S	SS
12	S	TS	TS	KS	S	SS
13	S	TS	TS	TS	SS	SS
14	S	TS	TS	TS	SS	S
15	S	TS	TS	TS	SS	SS
16	S	TS	TS	TS	S	S
17	S	TS	TS	STS	S	S
18	KS	TS	TS	KS	S	SS
19	KS	TS	TS	TS	S	TS
20	S	TS	TS	TS	S	S
21	S	STS	TS	TS	S	S
22	S	STS	TS	TS	S	S
23	KS	TS	TS	TS	S	S
24	KS	KS	TS	TS	S	KS
25	TS	KS	TS	TS	S	S
26	TS	KS	TS	TS	S	S
27	KS	KS	TS	TS	S	S

28	S	KS	TS	TS	SS	SS
29	S	KS	TS	KS	S	TS
30	S	KS	TS	TS	S	S
31	S	KS	TS	TS	S	KS
32	STS	KS	STS	KS	SS	S

No	Senioritas				Kebutuhan					
	S1	S2	S3	S4	K1	K2	K3	K4	K5	K6
1	TS	SS	S	STS	SS	S	S	S	KS	STS
2	KS	S	SS	TS	S	SS	S	S	KS	S
3	STS	S	S	STS	S	S	S	S	STS	S
4	TS	S	S	TS	S	S	S	SS	TS	S
5	STS	KS	S	TS	S	S	S	S	KS	S
6	TS	S	S	STS	S	S	S	S	S	S
7	STS	S	KS	TS	S	S	S	S	S	S
8	KS	SS	S	STS	S	S	S	S	S	S
9	TS	S	S	TS	S	SS	SS	S	S	S
10	TS	S	SS	STS	SS	S	SS	S	S	S
11	TS	S	S	TS	S	S	S	SS	TS	KS
12	STS	SS	S	TS	S	S	SS	S	KS	SS
13	TS	KS	KS	TS	S	SS	KS	KS	STS	KS
14	TS	S	STS	TS	S	S	S	TS	SS	TS
15	KS	S	S	TS	S	S	S	STS	S	KS
16	TS	S	S	TS	SS	S	S	SS	KS	S
17	TS	S	S	TS	KS	S	SS	SS	STS	S
18	TS	S	KS	TS	S	S	S	STS	S	S
19	STS	SS	S	TS	S	S	KS	KS	S	SS
20	TS	S	SS	KS	S	S	TS	SS	S	TS
21	TS	SS	STS	STS	S	S	STS	S	S	S
22	STS	SS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	KS
23	TS	S	TS	TS	S	S	SS	S	KS	KS
24	STS	KS	KS	TS	SS	TS	TS	S	SS	S

25	TS	S	S	STS	KS	SS	KS	S	S	STS
26	TS	S	S	KS	S	KS	KS	KS	SS	KS
27	STS	SS	SS	TS	S	SS	S	TS	KS	STS
28	TS	S	TS	KS	S	S	S	TS	S	S
29	KS	TS	TS	STS	SS	SS	S	SS	SS	KS
30	TS	SS	S	KS	S	TS	S	SS	S	S
31	TS	S	S	STS	KS	S	S	S	S	KS
32	KS	TS	KS	STS	TS	SS	TS	S	S	KS

### LAMPIRAN 5: Dokumentasi















AR - RANIRY